

Lima K/L Gunakan Rekening Pribadi

Hal 4

Optimalkan Sisa Anggaran Subsidi Energi

Hal 25


BPK Siap Berkontribusi dalam Kelompok Kerja SDGs ASOSAI

Hal 31



# MENGAWAL Anggaran Penanganan Pandemi

Waspadai  
Risiko Fiskal  
Jangka Panjang



**P**andemi Corona-19 masih menjadi liputan utama di berbagai media di Tanah Air. Angka penyebaran dan kematian serta dampak dan langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah menjadi informasi yang sering kita temui di berbagai saluran komunikasi.

Karenanya, *Warta Pemeriksa* edisi Juli mengangkat tema mengenai anggaran penanganan pandemi. Untuk mengatasi situasi yang luar biasa seperti saat ini, pemerintah pun menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Karenanya, penting untuk setiap pihak melakukan pengawasan dan mengawal agar penggunaan anggaran sebesar Rp695 triliun itu tidak menyalahi aturan dan tepat sasaran.

Pada rubrik Sorotan, redaksi menyajikan informasi mengenai AKN VI yang melakukan pemeriksaan terkait penanganan dampak kesehatan dari pandemi Covid-19 dengan anggaran belanja senilai Rp87,55 triliun. Mengenai hal ini ditekankan bahwa BPK akan masuk memeriksa pascapelaksanaan anggaran. Yaitu mulai melakukan pemeriksaan sejak Juli hingga November 2020.

Mengenai isu ini, simak juga wawancara redaksi dengan Menteri Kesehatan RI mengenai penyerapan anggaran Covid-19 pada rubrik Sudut Pandang. Masih di rubrik Sudut Pandang, sempatkan pula untuk melihat hasil wawancara dengan Menteri Sosial RI terkait pengawasan ang-

garan pandemi.

Tak hanya terkait Covid-19, pada edisi kali ini redaksi masih menyiapkan informasi mengenai hasil dari LKPP 2019. Beberapa informasi yang disajikan yaitu mengenai reviu pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal jangka panjang pemerintah, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019.

BPK juga berinisiatif untuk melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Ternyata hasil reviu menunjukkan, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Dari 542 pemerintah daerah, untuk tingkat nasional hanya satu yang berhasil mencapai level "Sangat Mandiri", yaitu Kabupaten Badung, Bali.

Lihat juga rubrik Perencanaan Keuangan yang kami siapkan untuk pembaca saat menghadapi pandemi seperti saat ini. Di sini, perencana keuangan Lolita Setyawati menjelaskan bahwa pandemi tak hanya memiliki dampak buruk. Ada beberapa hal baik yang timbul dari adanya pandemi. Satu di antaranya adalah masyarakat menjadi lebih memperhatikan arus masuk dan keluar uang.

Terkait pengalaman, simak juga cerita kepala perwakilan BPK Bali yang kami tuangkan di rubrik Sosok. Dia bercerita mengenai impiannya agar BPK semakin dikenal di dunia internasional dan berbagai terobosan untuk modernisasi dan komputisasi sistem teknologi informasi di BPK. Selamat menikmati. ●

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Agung Firman Sampurna  
Agus Joko Pramono  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

### Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Faksimili: 021-57854096  
Email: wartabpkri@gmail.com  
www.bpk.go.id

### Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)



## LIMA K/L GUNAKAN REKENING PRIBADI

- 4 Meski tidak terjadi kerugian negara, BPK mengingatkan risiko pengelolaan dana APBN dengan rekening pribadi.

- 8 AUDIT COVID-19, MENGAWAL SEJAK DINI

- 10 MEMERIKSA PENANGANAN PANDEMI DI DAERAH



## TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT

Ada sebanyak tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018.

Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan, yaitu tujuan kebijakan fiskal.

- 13
- 16 WASPADAI RISIKO FISKAL JANGKA PANJANG
- 19 SEBAGIAN BESAR DAERAH BELUM MANDIRI FISKAL
- 21 PERBAIKI PENCATATAN KONSESI JASA
- 23 TEMUAN DALAM LKPP 2019
- 25 OPTIMALKAN SISA ANGGARAN SUBSIDI ENERGI
- 27 MENGHITUNG KEWAJARAN SUBSIDI ENERGI
- 29 MENGATUR KEUANGAN DI MASA PANDEMI
- 31 BPK SIAP BERKONTRIBUSI DALAM KELOMPOK KERJA SDGs ASOSAI

## AKN VI PERIKSA PENANGANAN DAMPAK KESEHATAN PANDEMI COVID-19

- 6 Upaya pencegahan dan penyembuhan akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

- 33 KETUA BPK SOROTI KEJAHATAN KEUANGAN

- 34 BPK USULKAN TOPIK PEMERIKSAAN *FINTECH* DI FORUM INTERNASIONAL

- 36 **SRI HARYOSO SULIYANTO,**  
KEPALA BPK PERWAKILAN BALI  
"BANGGA MENJADI BAGIAN BPK"

- 40 **TERAWAN AGUS PUTRANTO,**  
MENTERI KESEHATAN  
"SERAPAN ANGGARAN COVID-19  
TERUS DIPERCEPAT"

- 43 **JULIARI BATUBARA,** MENTERI SOSIAL  
"PENGAWASAN ANGGARAN DILAKUKAN BERLAPIS"

- 46 **TRI RISMAHARINI,** WALI KOTA SURABAYA  
"PENANGANAN POLUSI UDARA JADI PRIORITAS"

- 48 GENCARKAN KOMUNIKASI LEWAT MEDIA DIGITAL

- 50 MELEPAS PENAT DENGAN BERSKETSAs

- 52 BPK DORONG K/L DAN PEMDA PUBLIKASIKAN LAPORAN KEUANGAN

## BANGUN BERSAMA BUDAYA AKUNTABILITAS

Tugas BPK tidak berhenti setelah LHP atas Laporan Keuangan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

- 53
- 56 MEMBUMIKAN AKUNTABILITAS LEWAT FUN BPK 2020
- 58 MISPERSEPSI OPINI
- 64 BERITA FOTO

# Lima K/L Gunakan Rekening Pribadi

Meski tidak terjadi kerugian negara, BPK mengingatkan risiko pengelolaan dana APBN dengan rekening pribadi.



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 yang tersebar pada lima kementerian/lembaga. Tercatat total temuan pengelolaan

dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp 71,78 miliar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjelaskan temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

"Lima K/L terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir," ujar Agung dalam Media Workshop Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019 di Auditorium BPK, Selasa (21/7).

Agung memerinci, temuan pengelolaan dana APBN yang masuk ke rekening pribadi di lingkungan Kementerian Pertahanan sebesar Rp48,13 miliar. Penempatan dana di rekening pribadi itu belum dilaporkan dan/atau belum mendapat izin Menteri Keuangan.

"Karena jika ingin menggunakan uang APBN melalui rekening lain harus dilaporkan dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan," ucapnya.

Kemudian temuan pengelolaan dana APBN yang masuk ke rekening pribadi di Kementerian Agama sebesar Rp20,72 miliar. Selanjutnya, temuan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa pengembalian sisa belanja langsung dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2.93 miliar tidak disetorkan ke rekening Bawaslu Provinsi melainkan disetorkan ke rekening pribadi.

"Ini rekening pribadi atas nama saudara FR dia adalah staf subbag. Menurut penjelasannya hanya dipinjam bendahara untuk menampung sementara sisa belanja. Menurut pemeriksaan memang benar menunjukkan hanya menampung karena hanya 12 hari. Dengan demikian tidak ada kerugian uang negara tapi ada risiko," jelasnya.

Kemudian, temuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa uang negara atas hasil lelang sitaan kayu ilegal pada 2003 yang masih disimpan dalam rekening penampungan hasil lelang kayu sitaan atas nama pribadi pensiunan



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur dan bendahara penerimaan periode 2012-2013.

Terakhir, temuan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir berupa penggunaan rekening pribadi oleh koordinator kegiatan dalam mengelola uang kegiatan dan jangka waktu pertanggungjawaban dana belanja langsung belum ditetapkan sehingga pengembalian sisa belanja melewati tahun.

Agung menyebut secara umum hal itu tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana jika ditemukan kerugian negara. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi kerugian negara.

"Sejauh ini belum menemukan adanya kerugian negara," ucap Agung.

Meski tidak terjadi kerugian negara, BPK mengingatkan risiko pengelolaan dana APBN dengan rekening pribadi. "Tidak ada kerugian negara. Risikonya kalau tidak izin Kemenkeu takutnya disalahgunakan," ujar Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto.

Hendra menjelaskan, persoalan yang melibatkan lima kementerian/lembaga ini disebabkan persoalan administrasi. Khusus untuk temuan di lingkungan AKN I, ia mengatakan, proses pembuatan rekening di entitas melibatkan proses birokrasi yang cukup panjang. Sementara, di sisi lain, terdapat kegiatan yang sudah harus berjalan.

"Memang itu terpaksa," ungkap Hendra.

Hendra mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, proses pembukaan rekening tersebut sudah dilaporkan ke pimpinan entitas yang diperiksa. Sisa uang yang digunakan pun sudah dikembalikan kepada negara.

BPK pun telah merekomendasikan Kemenkeu dan Kemenhan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berulang di kemudian hari.

"Kami akan memantau tindak lanjut Kemenhan posisi terakhirnya bagaimana. Kami minta Kemenkeu, Kemenhan duduk bersama," ujar Hendra. ●

# AKN VI Periksa Penanganan Dampak Kesehatan Pandemi Covid-19

Upaya pencegahan dan penyembuhan akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan komprehensif atas anggaran penanganan Covid-19. Salah satu bidang yang disoroti dalam pemeriksaan tersebut adalah penanganan dampak kesehatan dari pandemi Covid-19. Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK mendapatkan tugas memeriksa anggaran belanja senilai Rp87,55 triliun untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dari total anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah senilai Rp695 triliun.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis menyampaikan, tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pada masa pandemi Covid-19 tetap terjaga. Selain itu, ujar Harry, pemeriksaan itu juga bertujuan memastikan setiap anggaran yang dikucurkan harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama dalam tantangan penyebaran wabah.

"Kita ingin memastikan anggaran itu betul-betul bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Harry kepada *Warta Pemeriksa*.

Harry menyampaikan, pemeriksaan tersebut dilakukan mulai Juli hingga November 2020. Dia menekankan, BPK akan masuk memeriksa pasca-pelaksanaan anggaran. Anggaran yang akan diperiksa meliputi anggaran penanganan Covid-19 yang dikeluarkan sejak penetapan masa



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Harry Azhar Azis





Ada kemungkinan anggaran penanganan Covid-19 yang sudah dikeluarkan sebelum Maret 2020 bisa kami periksa juga. Karena terdapat informasi di beberapa tempat pengajuan anggaran dilakukan bahkan sebelum penetapan kondisi darurat.

darurat atau pada Maret 2020. “Tapi, ada kemungkinan anggaran penanganan Covid-19 yang sudah dikeluarkan sebelum Maret 2020 bisa kami periksa juga. Karena terdapat informasi di beberapa tempat pengajuan anggaran dilakukan bahkan sebelum penetapan kondisi darurat,” kata Harry.

Harry menyampaikan, AKN VI telah melakukan sejumlah hal seperti melakukan riset dan pengumpulan data serta informasi. AKN VI juga telah melakukan rapat koordinasi teknis (rakornis) pada akhir Juli 2020 untuk meminta masukan terutama dari perwakilan BPK di daerah. Dalam pembahasan tersebut, AKN VI telah merumuskan sejumlah sasaran pemeriksaan. Pertama, berkaitan dengan *early warning system* atau pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian, terkait dengan proses kuratif atau penyembuhan pasien.

Upaya pencegahan dan penyembuhan akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin sedikit masyarakat yang tertular dan semakin banyak pasien yang sembuh akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang lebih kuat. “Ujung-ujungnya ke kesejahteraan masyarakat juga,” kata Harry.

AKN VI akan memeriksa efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terutama di bidang kesehatan. Selain itu, pemeriksaan akan menyoroti kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah efektivitas *refocusing* dan dampaknya terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan lainnya. Dia mencontohkan, meski pemerintah sedang menangani pandemi Covid-19 namun prioritas lain seperti pengentasan *stunting*, TBC, HIV, dan malaria tetap menjadi sorotan.

Tim pemeriksaan kinerja dari AKN VI akan fokus memeriksa di tiga entitas yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ke-

menkes sebagai *leading sector* menjadi penerima anggaran mengalokasikannya untuk penanganan dampak kesehatan. Sementara, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan Covid-19.

“BPJS melakukan verifikasi kemudian disampaikan ke Kemenkes dan Kemenkes akan membayarkannya langsung ke rumah sakit,” kata Harry.

Sementara, BPOM akan diperiksa terkait kinerjanya yang memiliki sejumlah laboratorium di seluruh Indonesia. Beberapa laboratorium tersebut bisa melakukan pengujian *polymerase chain reaction* (PCR) Covid-19. BPOM telah melakukan pengecekan PCR di beberapa daerah dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, RSUD, atau dengan perguruan tinggi.

Selain itu, BPOM juga diketahui tengah membuat patroli siber untuk mengawasi peredaran obat-obat tak berizin. Salah satu contohnya adalah peredaran obat *chloroquine* di pasar gelap daring.

“Tugas BPOM menertibkan ini, apakah sudah berizin atau tidak. Apalagi WHO sudah menyampaikan obat ini cukup berbahaya jika digunakan untuk orang dengan gejala jantung,” ujarnya.

Harry menyampaikan, pemeriksaan BPK selalu akan merujuk kepada regulasi penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dia mengatakan, BPK akan memeriksa kepatuhan pemerintah dalam penggunaan anggaran sesuai regulasi yang ada.

Pemerintah pun dinilai tidak perlu khawatir menggunakan anggaran di masa pandemi karena sudah ada aturan teknisnya. Hal itu menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus.

“Pemeriksa kita tentu memperhatikan aspek-aspek seperti itu, apakah itu kelalaian, pemborosan, atau ada unsur *fraud*, dan lainnya. Nanti kita akan pastikan,” kata Harry. ●

# AUDIT COVID-19

## Mengawal Sejak Dini

Dengan keberadaan pemeriksa BPK di tengah upaya penanganan Covid-19, kementerian/lembaga bisa bertanya langsung terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

**P**enanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama semua pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, harus ikut berperan membantu penanganan Covid-19 lewat pemeriksaan.

Atas alasan itulah, BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19 sejak dini. Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi menegaskan, BPK melakukan pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Namun, untuk membantu pemerintah agar penggunaan anggaran dan program penanganan Covid-19 berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif.

“Maksudnya BPK hadir (melakukan pemeriksaan-red) bukan untuk mencari salah, namun untuk mengonfirmasi bahwa suatu kebijakan atau program yang dijalankan sudah benar,” kata Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Achsanul mengatakan, pemerintah sudah tiga kali merevisi peraturan presiden (perpres) mengenai gugus tugas. Terakhir, diterbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran penanganan Covid-19 pun terus meningkat dari yang awalnya Rp463 triliun dan kini menjadi Rp695,2 triliun. Artinya, ucap dia, penanganan Covid-19 sangat dinamis dan penting.

“Dengan kondisi Covid-19 saat ini, BPK akan menerima pertanyaan dari masyarakat. Pertama, BPK akan ditanyakan apakah yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai tujuan. Kedua, apakah ada pertanggungjawaban ke depannya. Terakhir atau ketiga, apakah program pemerintah untuk penanganan Covid-19 sudah memadai?” katanya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terse-

but, maka BPK memutuskan menurunkan tim pemeriksa lebih dini. Biasanya, pemeriksa baru terjun ke lapangan saat kegiatan telah selesai dilakukan. Achsanul menjelaskan, dengan keberadaan pemeriksa BPK di tengah upaya penanganan Covid-19, kementerian/lembaga bisa bertanya langsung terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

“Bisa bertanya langsung, benar atau tidak, kondisi ini tepat atau tidak. Kalau BPK mau mencari salah, kami biarkan pemerintah bekerja sampai 2021, nanti baru kita periksa. Namun, ini *kan* kondisi darurat, jadi semua harus bekerja agar ini lebih transparan,” ucap dia.

Achsanul mengaku sudah mengeluarkan surat tugas untuk beberapa tempat. Namun, sifatnya masih berupa pengumpulan data. Tujuannya agar tidak mengganggu kinerja eksekutif.

Achsanul menjelaskan, kebijakan pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh. Pemeriksaan secara menyeluruh adalah pemeriksaan yang menggabungkan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Cakupan pemeriksaan meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, serta tambahan belanja negara/daerah dan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tujuan pemeriksaan BPK untuk memeriksa efektifitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pemeriksaan penanganan Covid-19, BPK akan memeriksa alokasi anggaran yang disediakan.

Selain itu, BPK akan memeriksa apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang





■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi

berhak dan bagaimana ketepatan waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Selanjutnya, BPK juga akan memeriksa apakah seluruh transaksi sudah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan serta tidak terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran.

Achsanul menambahkan, sebelum melakukan pemeriksaan, ia telah meminta tim BPK menggelar *forum group discussion* dengan mengundang perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BNPB, Kemenkes, Kemensos, dan Kementerian BUMN. FGD tersebut membahas pemeriksaan penanganan Covid-19. BPK juga berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait kinerja pemerintah, Achsanul menilai pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang tepat. Di masa awal pandemi, pemerintah melakukan mitigasi dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Masyarakat dilarang bepergian dan menerapkan protokol kesehatan. Ketika mitigasi tak bisa menahan laju Covid-19, selanjutnya pemerintah meluncurkan tanggap darurat, antara lain dengan menyiapkan rumah sakit rujukan hingga tempat karantina. Pemerintah pun lalu memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

Bahkan, pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mening-

katkan pertumbuhan ekonomi. "Jadi bila dihitung, mitigasi mencapai Rp197 triliun, tanggap darurat sebesar Rp87 triliun, bansos Rp203 triliun, dan PEN sendiri sebesar Rp242 triliun. Ini dikumpul menjadi Rp695 triliun," ungkap dia.

Achsanul kembali menegaskan, BPK melakukan pemeriksaan untuk membantu kinerja pemerintah. Sehingga, pemerintah tidak perlu takut dalam menjalankan program. Ia pun berharap tidak ada lagi yang takut menyerap anggaran dengan alasan takut menjadi temuan BPK.

Apalagi, ungkap Achsanul, sudah ada UU Nomor 2 tahun 2020 sebagai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UU tersebut mengeliminasi 12 undang-undang yang ada agar penanganan pandemi Covid-19 bisa segera dilakukan. "Misalnya tidak perlu lagi datang untuk tender, cukup *beauty contest*, dicari mana yang mampu, dikirim barangnya, dibuat berita acara serah terima, dihitung sudah sesuai jumlahnya, kemudian di buat *invoice*-nya. Sehingga *enggak* boleh lambat," katanya. ●

# Memeriksa Penanganan Pandemi di Daerah

Perlu dilakukan proses pemeriksaan yang cepat dan tepat untuk memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah.



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar

**A**uditorat Keuangan Negara V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut serta melakukan pemeriksaan atas anggaran penanganan Covid-19. Sejak akhir Juni 2020, AKN V BPK telah menggelar sejumlah kegiatan sebagai persiapan dan perencanaan pemeriksaan.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar menyampaikan, pihaknya akan memfokuskan pemeriksaan pada peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta entitas pemerintah daerah (pemda).

“Tujuan pemeriksaan atas penanganan Covid-19 pada Kemendagri adalah untuk menilai efektivitas peran Kemendagri dalam perumusan kebijakan, pembinaan, *monitoring*, evaluasi, dan pengawasan atas penanganan Covid-19 di lingkup pemerintah daerah,” ujar Bahrullah kepada *Warta Pemeriksa*.

Sementara, pemeriksaan pada lingkup pemda adalah untuk menilai penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi terkait pandemi Covid-19.

Sejak akhir Juni 2020, AKN V telah melakukan berbagai kegiatan sebagai rangkaian persiapan dan perencanaan pemeriksaan atas penanganan Covid-19. Beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain membentuk tim kelompok kerja (Pokja) yang bertugas mendesain jenis pemeriksaan dan tema serta fokus pemeriksaan yang akan dilakukan. Pokja tersebut melibatkan satker pusat yakni Auditorat VA dan Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan serta 16 perwakilan BPK di wilayah Jawa dan Sumatera.

AKN V juga telah melakukan rapat koordinasi teknis terkait persiapan pemeriksaan penanganan Covid-19. Selain itu, ujar Bahrullah, pihaknya menggelar *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para narasumber baik dari pemerintah pusat, praktisi, pemda, maupun dari akademisi atau pengamat.

Kemudian, AKN V juga menyusun *strategic paper* terkait pemeriksaan atas penanganan Covid-19 dan menyusun program pemeriksaan pendahuluan.



**Perlu dilakukan proses pemeriksaan yang cepat dan tepat untuk memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah mengenai model penanganan Covid-19.**

Menurut Bahrullah, salah satu aspek penting dalam pemeriksaan tersebut adalah pembahasan mengenai kerangka waktu pemeriksaan atau *time frame*. Bahrullah menjelaskan, pemeriksaan atas penanganan Covid-19 dilakukan dalam jangka waktu 2020 sampai 2023 atau sejalan dengan *time frame* undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Untuk pemeriksaan tahun ini, waktu efektif pemeriksaan hanya tersisa Agustus hingga Desember 2020. Sehingga perlu dilakukan proses pemeriksaan yang cepat dan tepat untuk memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah mengenai model penanganan Covid-19,” ungkap Bahrullah.

Sementara itu, pemeriksaan yang sifatnya reguler tetap berjalan yaitu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang telah direncanakan pada 2020. Bahrullah mengatakan, PDTT Covid-19 nantinya akan tetap berkontribusi ter-

hadap pemeriksaan LKPD 2020.

Untuk pemeriksaan pada 2021, menurut Bahrullah, diperlukan evaluasi atas hasil pemeriksaan 2020 untuk menentukan model pemeriksaan pada tahun tersebut.

“Pada semester I 2021 tentu saja BPK juga melaksanakan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKPD namun dapat digunakan juga untuk menjalankan prosedur-prosedur pemeriksaan Covid-19 sehingga terjadi kesinambungan pemeriksaan,” kata Bahrullah.

Saat ini, Pokja telah merumuskan fokus atau sasaran pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Kementerian Dalam Negeri akan difokuskan pada peran Kemendagri dalam penanganan Covid-19 terutama terkait perannya menyusun regulasi, kebijakan, pembinaan, *monitoring*, dan pengawasan terhadap pemda dalam penanganan Covid-19. Sementara untuk entitas pemda, pemeriksaan difokuskan pada realokasi dan *refocussing*, penanganan bidang kesehatan termasuk sumbangan pihak ketiga, penanganan bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi, Kemendagri telah melakukan sejumlah upaya percepatan penanganan Covid-19 dengan menerbitkan sejumlah aturan antara lain Mendagri bersama Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan bersama tentang Percepatan Penyesuaian APBN 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Berdasarkan hasil *monitoring* Kemendagri atas realokasi dan *refocusing* anggaran hingga 7 Juli 2020, jumlah alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada seluruh pemda sebesar Rp 74,34 triliun atau 5,7 persen dari total APBD.

Pemeriksaan atas penanganan Covid-19 akan dilakukan secara uji petik terhadap Kemendagri dan entitas pemda pada 16 perwakilan BPK wilayah Jawa dan Sumatra baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. SKPD yang menjadi sasaran pemeriksaan antara lain BPKAD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan penanganan Covid-19 adalah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas efektivitas peran Kementerian Dalam Negeri sementara PDTT atas penanganan Covid-19 dilakukan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Seluruh perwakilan di bawah naungan AKN V akan terlibat dalam pemeriksaan ini. Selain itu, perwakilan di wilayah timur yang berada dibawah naungan AKN VI juga akan ikut serta dalam PDTT atas penanganan Covid-19,” kata Bahrullah. ●



p-ISSN 2460-3937  
e-ISSN 2549-452X



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Auditors, researchers, academics, governance and accountability of state finances experts are **invited** to contribute their papers to

**Jurnal**  
**Tata Kelola & Akuntabilitas**  
**Keuangan Negara**

JAN - JUN EDITION  
deadline MARCH 31

JUL - DEC EDITION  
deadline SEPTEMBER 30

Articles should NEVER be published before and shall be written in ENGLISH.  
Articles are submitted to **jurnal.bpk.go.id** and follow the applied provisions.

# Call for Papers

Indexed by:



**SINTA-2**  
**ACCREDITED BY RISTEK**  
**DIKTI NO. 21/E/KPT/2018**

**Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas**  
**Keuangan Negara**  
Direktorat Litbang BPK RI  
telp: 021-25549000, ext.3311/3296  
Hp: 0812 9522 1300  
website: jurnal.bpk.go.id  
e-mail: jurnal@bpk.go.id

**Focuses on issues:**  
Public sector accounting; Auditing;  
Management and governance of state finances;  
Accountability of state finances;  
Public administration/policy related to  
state finances; State finance law.

# Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat

Ada sebanyak tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018. Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan, yaitu tujuan kebijakan fiskal.



■ Ketua BPK bersama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I dan V dalam Penyerahan LHP LKPP 2019 ke DPD.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal jangka panjang pemerintah, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019. Hasil reviu tersebut juga sudah disampaikan BPK saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, reviu tersebut merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa

yang memberikan manfaat sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No. 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens* yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas sektor publik.

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam

*The IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014. Selain itu, BPK merujuk pada *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil revidi transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Sesuai FTC tahun 2014, revidi pelaksanaan transparansi fiskal TA 2019 mencakup tiga pilar utama, yaitu pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, serta analisis dan manajemen risiko fiskal. Agung menyampaikan, hasil revidi atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal. Pemerintah mampu mencapai level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50 persen, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 39 persen, dan level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11 persen. "Tidak terdapat kriteria *Not Met*," kata Agung saat menyampaikan LKPP 2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Juli lalu.

Secara keseluruhan, pada 2019 ada sebanyak tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018. Ketiga kriteria itu adalah cakupan pengeluaran pajak, sejarah revisi-revisi, dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan, yaitu tujuan kebijakan fiskal. Kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2019.

Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *Advanced* sebanyak 7 kriteria, yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi, dan audit eksternal.

Adapun kriteria transparansi yang berada pada level *Good* sebanyak 5 kriteria, yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan. Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.

Pemerintah juga telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan

memublikasikan dalam laman [www.djpbk.kemkeu.go.id](http://www.djpbk.kemkeu.go.id). Kemudian, LKPP final telah diterbitkan dalam periode enam bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang.

Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 5 kriteria. Kelima kriteria itu adalah kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi



**Tujuan revidi pelaksanaan transparansi fiskal untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam *The IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014.**

yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria, yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, dan rekonsiliasi perkiraan. Sedangkan kriteria transparansi yang berada pada level *Basic* sebanyak 2 kriteria, yaitu tujuan kebijakan fiskal dan anggaran tambahan.

Dalam hal tujuan kebijakan fiskal, kondisi yang menempatkan kriteria transparansi berada pada level *basic* karena perhitungan agregat belanja dan penerimaan negara berada pada kondisi tidak *precise*. Sedangkan pada kriteria anggaran tambahan, tidak ada batas yang jelas (*clearly define limit*) terkait definisi parameter atas alokasi belanja subsidi dalam UU APBN 2019 Pasal 16 ayat (3) dan penambahan belanja yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu dalam UU APBN 2019 Pasal 27.



Lalu, terkait pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 kriteria. Keenam kriteria itu adalah risiko ekonomi makro, anggaran kontinjensi, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *Good* sebanyak 4 kriteria, yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Sedangkan kriteria transparansi yang berada pada level *Basic* sebanyak 2 kriteria, yaitu kriteria sumber daya alam dan analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Salah satu kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *Advan-*

*ced* dalam hal analisis dan manajemen risiko adalah pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit, menyusun skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas atas setiap skenario alternatif.

Sedangkan kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *Basic*, yaitu pemerintah baru mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi. Selain itu, pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari Sumber Daya Alam (SDA) utama selain minyak dan gas bumi. Pemerintah juga baru pertama kali menerbitkan dan memublikasikan Laporan Kesenambungan Fiskal Jangka Panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*). ●

## Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2019

I. PELAPORAN FISKAL	II. PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	III. ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontinjensi
1.2.1. Frekuensi Laporan – tahun berjalan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan
1.3.1. Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerjasama Pemerintah-Swasta
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan
1.3.3. Sejarah Revisi-revisi	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Sumber Daya Alam
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintahan Daerah/Lokal
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan Publik

Keterangan	Level Praktik				
	<i>Not Met</i>	<i>Basic</i>	<i>Good</i>	<i>Advanced</i>	<i>Not Applicable</i>

# WASPADAI Risiko Fiskal Jangka Panjang

Kondisi *sustainability* dianggap dapat dipertahankan apabila *primary balance* dijaga tetap positif, yang berarti bunga utang dibayar dengan pendapatan negara, bukan dengan utang baru.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang. Sebab, beberapa indikator kerentanan utang telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

Hal tersebut merupakan salah satu poin dari Laporan Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesenambungan fiskal juga menjadi salah satu topik yang disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Juli lalu.

Agung di depan Presiden dan para menteri menyampaikan, hasil reviu atas kesinambungan fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Kendati demikian, analisis tersebut masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya, serta disempurnakan sebagaimana direkomendasikan *International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB)* pada *Recommended Practice Guide (RPG)*.

Selain itu, kata Agung, pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang yang disebabkan tidak tercapainya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), rasio defisit terhadap

PDB, dan keseimbangan primer positif sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

"Beberapa indikator kerentanan utang yang meliputi rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal juga telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional," kata Agung.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah memiliki dua batasan terkait pengelolaan fiskal. Defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan jumlah utang dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.

Kebijakan pembiayaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, yaitu menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran, dan menurunkan rasio utang terhadap PDB serta meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan dalam negeri.

Sesuai RPJMN, penentuan capaian kesinambungan ditetapkan ke dalam tiga hal. Pertama, menjaga rasio utang pemerintah di bawah 30 persen dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20 persen pada 2019. Kedua, mengupayakan keseimbangan primer (*primary balance*) terus menurun dan menjadi positif pada 2019. Ketiga, menjaga defisit anggaran dibawah 3 persen dan pada 2019 menjadi 1 persen terhadap PDB.

Ketiga target RPJMN tersebut tidak tercapai. Rasio utang 2019 berada di kisaran 30 persen, keseimbangan primer tetap negatif, dan defisit anggaran 2019 tidak menjadi 1 persen, melainkan 2,20 persen terhadap PDB.

Meskipun target RPJMN tidak tercapai, pemerin-



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan hasil revidi saat penyerahan LHP LKPP 2019 kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

tah telah berhasil menjaga defisit APBN terhadap PDB di bawah 3 persen sepanjang 2015-2018 dan stok utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30 persen. Dengan demikian, rasio defisit terhadap PDB tahun 2019 sebesar 2,20 persen dan rasio utang terhadap PDB tahun 2019 sebesar 30,23 persen masih di bawah batas maksimal sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam jangka panjang, nilai *primary balance* diharapkan positif sebagaimana ditargetkan pada RP-JMN Tahun 2014-2019. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan dan belanja selain bunga utang. Kondisi *sustainability* dianggap dapat dipertahankan apabila *primary balance* dijaga tetap positif, yang berarti bunga utang dibayar dengan

pendapatan negara, bukan dengan utang baru.

Keseimbangan primer tahun 2015 mencapai sebesar negatif Rp142,49 triliun dan terus mengalami penurunan menjadi negatif Rp73,13 triliun pada 2019. Nota Keuangan Tahun 2019 mengisyaratkan kebijakan fiskal pemerintah yang mengupayakan agar defisit terkendali dan keseimbangan primer menuju positif, namun demikian capaian 2019 menunjukkan sebaliknya. Keseimbangan primer 2019 negatif 0,46 persen dari PDB atau minus Rp73,13 triliun atau semakin jauh dari positif dari sebelumnya negatif 0,08 persen dari PDB atau sebesar minus Rp11,49 triliun.

Dengan demikian, target rasio utang terhadap PDB, defisit terhadap PDB dan *primary balance* selama 2015-2019 tidak mencapai target yang

## Realisasi Rasio Utang, Keseimbangan Primer, dan Rasio Defisit 2015-2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
PDB Nominal (Triliun)	11.531,72	12.406,81	13.588,80	14.837,40	15.834,00
Utang (Triliun)	3.165,13	3.466,96	3.746,17	4.466,20	4.786,59
Defisit (Triliun)	-298,49	-308,34	-340,98	-269,44	-348,65
Primary Balance (Triliun)	-142,49	-125,58	-124,41	-11,49	-73,13
Debt / GDP (%)	27,45	28,30	29,39	30,10	30,23
Defisit / GDP (%)	-2,59	-2,49	-2,51	-1,82	-2,20
Primary balance / GDP (%)	-1,24	-1,01	-0,89	-0,08	-0,46



### Tren Rasio *Debt Service* terhadap Penerimaan

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IDR*	IMF**
DEBT SERVICE / PENERIMAAN (%)	18,99	23,88	25,35	32,48	34,01	39,06	38,31	28-63	25-35

IDR\* = *International Debt Relief*, IMF\*\* = *International Monetary Fund*

### Tren Rasio Pembayaran Bunga terhadap Penerimaan

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IDR*	IMF**
BUNGA/ PEMERIMAAN (%)	7,86	8,61	10,35	11,75	13,00	13,27	14,10	4,6-6,8	7-10

IDR\* = *International Debt Relief*, IMF\*\* = *International Monetary Fund*

Data diolah dari LKPP

### Tren Rasio Utang terhadap Penerimaan

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IDR*	IMF**
UTANG TERHADAP PENERIMAAN (%)	165,09	168,25	209,89	225,66	239,70	227,55	244,31	92-167	90-150

IDR\* = *International Debt Relief*, IMF\*\* = *International Monetary Fund*

Data diolah dari LKPP

**Sumber:** Laporan Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal 2019



Beberapa indikator kerentanan utang yang meliputi rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal juga telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019, sehingga menimbulkan risiko fiskal dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan proyeksi dan target yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan komitmen yang perlu dicapai oleh pemerintah untuk menjamin kesinambungan pengelolaan keuangan negara di masa depan.

Selain itu, beberapa Indikator kerentanan pengelolaan utang pemerintah melampaui rekomendasi ISSAI 5411. Rasio *debt service* (rasio belanja bunga

dan pembayaran cicilan pokok utang terhadap penerimaan) mengalami peningkatan sepanjang 2013-2018.

Rasio *debt service to income* telah melampaui batas yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF) sebesar 35 persen pada 2018, meskipun jika dibandingkan dengan batas atas International Debt Relief (IDR), rasio tersebut belum melampaui batas.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak sebesar peningkatan pembayaran cicilan pokok dan bunga setiap tahunnya.

Rasio bunga terhadap penerimaan pun mengalami tren peningkatan. Bahkan, sejak 2013, rasio bunga terhadap penerimaan mencapai 7,86 persen atau melampaui batas atas yang direkomendasikan IDR, yaitu 6,8 persen. Adapun batas atas yang direkomendasikan IMF, yaitu 10 persen, telah terlampaui pada 2015 karena rasio pada tahun itu telah mencapai 10,35 persen. Peningkatan rasio ini menunjukkan peningkatan belanja bunga tidak diiringi oleh peningkatan penerimaan negara.

Terdapat pula tren peningkatan rasio saldo utang terhadap penerimaan sepanjang 2013-2018. Rasio berada di atas batas yang direkomendasikan IMF dan telah melampaui batas atas yang direkomendasikan IDR sejak 2014. ●

# Sebagian Besar Daerah Belum Mandiri Fiskal

Laporan BPK juga menunjukkan adanya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi.

## PERINGKAT LIMA BESAR

### Indeks Kemandirian Fiskal Daerah



Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa negara, kini menjadikan kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tujuannya agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisa hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.

Oleh karena itu, BPK berinisiatif untuk melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Nilai IKF berkisar antara angka 0-1. Nilai IKF 0 berarti semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan nilai IKF 1 berarti semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer.

Semakin rendah nilai IKF, maka semakin belum mandiri fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal dikelompokkan ke dalam kategori "Belum Mandiri", "Menuju Kemandirian", "Mandiri", dan "Sangat Mandiri".

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil revidu atas kemandirian fiskal daerah menunjukkan, sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri. Hal tersebut disampaikan Agung saat penyerahan LHP LKPP 2019 kepada DPR RI, pertengahan Juli lalu.

“Dari 542 pemerintah daerah, untuk tingkat nasional hanya satu daerah yang berhasil mencapai level “Sangat Mandiri”, yakni kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan IKF mencapai 0,8347, yang berarti 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri (PAD),” kata Agung.

IKF Kota Badung lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia. IKF DKI Jakarta tercatat sebesar 0,7107.

Berdasarkan Laporan Hasil Revidu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019, ada sebanyak 10 dari 34 pemerintah provinsi yang belum mandiri pada tahun anggaran 2018 dan turun menjadi 8 pemerintah provinsi pada 2019. Adapun jumlah pemerintah kabupaten/kota yang belum mandiri sebanyak 471 dari 508 kabupaten/kota pada tahun 2018. Jumlah itu turun menjadi 458 dari 497 kabupaten/kota pada 2019.

Hal yang perlu dicermati dari daerah yang masuk kategori kabupaten/kota belum mandiri tersebut adalah terdapat sedikitnya 102 dari 458 daerah dengan nilai IKF di bawah 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5 persen belanja daerah.

Adapun jumlah daerah yang masuk kategori menuju kemandirian pada tahun anggaran 2018, terdapat 16 provinsi dan meningkat menjadi 18 provinsi pada 2019. Jumlah kabupaten/kota yang masuk klasifikasi menuju kemandirian pada 2018 sebanyak 34 dan meningkat menjadi 36 daerah pada 2019. Sementara, daerah yang telah mandiri pada tahun anggaran 2018 dan 2019 jumlahnya sama yaitu terdapat 8 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kota.

Laporan BPK juga menunjukkan adanya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi. Angka indeks kemandirian fiskal TA 2019 memperlihatkan perbedaan indeks yang sangat mencolok antara Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan indeks yang tertinggi sebesar 0,7107 dengan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi dengan indeks yang terendah senilai 0,0427.

Artinya, belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,07 persen dapat dibiayai oleh PAD, sedangkan belanja Provinsi Papua Barat hanya sebesar 4,27 persen yang dapat dibiayai oleh PAD.

Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi di level kabupaten/kota di Indonesia. Dari data diketahui, Kabupaten Badung di Bali dengan nilai indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47 persen dari belanja daerah dari PAD.

Sedangkan Kabupaten Deiyai di Papua memiliki nilai indeks 0,0031. Sebagai pembandingan, angka rata-rata untuk IKF provinsi TA 2019 adalah 0,36 dan rata-rata angka IKF kabupaten/kota adalah 0,11.

### Tekad DPD

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan DPD akan berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah. Apalagi, kata La Nyalla, hanya ada 1 dari 542 pemda di Indonesia yang masuk dalam kategori sangat mandiri, yaitu Kabupaten Badung, di Bali. Sebagian besar masih belum mandiri dan berada dalam level menuju kemandirian.

La Nyalla mengatakan, DPD selalu berusaha membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya. Misalnya melalui penyusunan RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah, dan RUU BUMDes. “Selain itu, termasuk juga RUU yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas, yaitu RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD),” kata La Nyalla.

la menambahkan, upaya lain yang juga dilakukan DPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah meningkatkan sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengusaha, akademisi, komunitas, masyarakat, dan partisipasi media. “Salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan aset daerah, sehingga lebih bernilai guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” katanya. ●

### Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri
2	0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju kemandirian
3	0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
4	0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat mandiri



# Perbaiki Pencatatan Konsesi Jasa



photomix company - pexels

Terdapat tujuh ruas jalan tol dengan nilai Rp65,22 triliun yang belum ada dokumen sumber memadai untuk dapat menunjukkan nilai konstruksi pada ruas jalan tol tersebut.

**P**embangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditor Keuangan Negara IV, ikut berkontribusi mengawal akuntabilitas pembangunan infrastruktur.

Dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai aset konstruksi berupa jalan, gedung, peralatan dan jaringan atas jalan tol yang dibangun oleh badan usaha jalan tol (BUJT), belum dilaporkan dalam laporan keuangan LK Kementerian PUPR. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT.

Kemudian, berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk memerintahkan Dirjen Bina

Marga dan BPJT untuk melakukan inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana perlengkapannya yang seharusnya tercatat sebagai aset milik pemerintah.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan aset dan kewajiban konsesi Jasa. Permasalahan pertama, yaitu aset dan kewajiban konsesi jasa belum didukung PSAP (pernyataan standar akuntansi pemerintahan) tentang Pengaturan konsesi jasa. Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sebenarnya telah menyusun draf PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam LKPP 2018. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan draf tersebut kepada BPK melalui surat Nomor S-102/MK.05/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Permohonan Pertimbangan Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Pengaturan Konsesi Jasa.

BPK pun kemudian memberikan pertimbangan terhadap draf itu melalui Surat Ketua BPK Nomor 56/S/1/04/2020 tanggal 16 April 2020. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah masih perlu melakukan perbaikan draft PSAP dengan memperhatikan beberapa hal, salah satunya kompleksitas akuntansi konsesi jasa sangat membutuhkan panduan detail agar pengguna dapat memahami pengaturan standar, yang dalam draft PSAP cenderung ringkas.

Draf PSAP pengaturan Konsesi Jasa perlu disertai penjelasan maupun panduan rinci untuk membantu pengguna memahami dan menerapkan standar sebagaimana IPSAS 32 disertai dengan *Basic for Conclusion, Application Guidance, Implementation Guidance*, dan *Illustrative Example*.

Berbagai tantangan pada aspek praktis dan perlakuan akuntansi yang dibutuhkan agar sesuai dengan standar perlu disajikan dalam penjelasan maupun panduan rinci dimaksud. Atas hal tersebut, maka pemerintah bersama KSAP perlu berkomitmen dan menyusun jangka waktu yang jelas dalam menyelesaikan perbaikan draft PSAP. Hasil perbaikan draft PSAP tersebut selanjutnya akan disampaikan kembali oleh KSAP kepada BPK untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mencatat aset dan konsesi jasa pada laporan keuangan.

Kelemahan selanjutnya dalam pencatatan aset dan kewajiban konsesi jasa adalah terdapat ketidakseragaman penerapan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan ketidaklengkapan dokumen sumber atas aset dan kewajiban konsesi jasa.

Terkait ketidaklengkapan dokumen sumber, BPK melakukan pengujian dokumen sumber penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kominfo. Hasil pengujian dokumen di Kementerian PUPR menunjukkan, terdapat 20 ruas jalan tol dengan nilai Rp30,26 triliun yang berbeda dengan dokumen sumber.

Kemudian, terdapat tujuh ruas jalan tol dengan nilai Rp65,22 triliun belum ada dokumen sumber yang memadai untuk dapat menunjukkan nilai konstruksi pada ruas jalan tol tersebut.

Sementara itu, aset konsesi jasa di Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI berupa KP-

BU Palapa Ring, berdasarkan Laporan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diungkapkan dalam CaLK LKPP tahun 2019 adalah sebesar Rp7,80 triliun. Namun, hasil pengujian menunjukkan Kementerian Kominfo/BLU BAKTI dan pihak mitra belum dapat menyediakan dokumen pendukung penyajian nilai wajar konstruksi saat BAST operasional tersebut. Atas hal tersebut, BPK belum dapat melakukan pengujian asersi manajemen atas aset konsesi jasa dan kewajiban konsesi jasa.

Adapun kelemahan lainnya adalah pencatatan aset dan kewajiban konsesi jasa adalah terdapatnya penyajian aset konsesi jasa yang memiliki unsur penyertaan modal pemerintah. Selain itu, aset jasa konsesi dalam pengerjaan belum diakui. ●

## Rekomendasi BPK UNTUK MENTERI KEUANGAN

- 1 Berkoodinasi lebih efektif dengan KSAP untuk menyelesaikan PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa.
  - 2 Menyusun rencana dan target pemerintah dalam menyajikan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada LKPP/LKKL yang didukung dengan perlakuan akuntansi yang seragam, dokumen sumber yang memadai dan tepat, nilai wajar yang sesuai kondisi fisik, dan pemetaan transaksi-transaksi konsesi jasa.
  - 3 Berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Komunikasi dan Informasi untuk:
    - Melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan aset dan kewajiban konsesi jasa
    - Menyeragamkan cara menyajikan nilai konstruksi dalam aset konsesi jasa sesuai ketentuan.
- Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan KSAP untuk penyelesaian PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa. Kemudian, menyusun rencana dan target pemerintah dalam menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa pada LKPP/LKKL dengan menyesuaikan dengan PSAP yang nantinya akan diterbitkan oleh KSAP, termasuk dengan seragam atau tidak seragamnya perlakuan akuntansi. Ketiga, melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk penyediaan pencatatan dan penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa, termasuk kemungkinan penyeragaman penyajian nilai konstruksi dalam aset konsesi jasa. ●

# TEMUAN dalam LKPP 2019

LKPP 2019 meraih opini WTP, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2019 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**P**emeriksaan LKPP 2019 merupakan pemeriksaan atas konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBU) dan 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKL). LKPP 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun terdapat sejumlah permasalahan. Ada 31 temuan yang disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019 yang merupakan konsolidasi dari hasil-hasil pemeriksaan LKBU dan LKL.

Auditor Utama Keuangan Negara II Laode Nusriadi memerinci, dari total 31 temuan, sebanyak 13 temuan terdapat di kementerian/lembaga (K/L). Sedangkan sisanya, yakni 18 temuan terdapat di bendahara umum Negara (BUN). "Jadi di LHP LKPP ada 31 temuan yang mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Laode kepada *Warta Pemeriksa*.

Temuan di K/L terdiri atas temuan aset sebanyak enam temuan, satu temuan mengenai kewajiban, empat temuan mengenai pendapatan, dan dua temuan mengenai belanja. Sedangkan



■ Auditor Utama Keuangan Negara II, Laode Nusriadi

di BUN, ada sembilan temuan soal aset, tiga temuan mengenai kewajiban, untuk belanja ada lima temuan, dan satu temuan mengenai pembiayaan.

Menurut Laode, temuan mengenai penyajian aset dan kewajiban antara lain adalah kelemahan penatausahaan piutang pajak, aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta permasalahan nilai investasi permanen penyertaan modal pemerintah pada PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya yang belum didukung laporan keuangan *audited* perusahaan yang bersangkutan. Hal lain yang cukup krusial adalah kedudukan pemerintah selaku pemegang saham pengendali pada perusahaan-perusahaan asuransi. Sesuai peraturan perundangan di bidang perasuransian, kondisi keuangan suatu perusahaan asuransi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi pemerintah sebagai pemegang saham pengendali termasuk tanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan permodalan dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang ada.

Di samping itu, terdapat permasalahan ketidakcukupan pengaturan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga aset dan kewajiban konsesi jasa

serta kewajiban jangka panjang atas program pensiun hanya diungkap pada catatan atas laporan keuangan, belum disajikan di *face* Neraca LKPP 2019.

Laode menambahkan bahwa kelemahan penatausahaan piutang pajak, aset KKKS dan aset BLBI sebenarnya merupakan permasalahan lama yang berulang. Sebagai contoh, pada pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya BPK telah memberikan rekomendasi agar DJP memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid. Namun demikian tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum sepenuhnya efektif sehingga masih ditemukan antara lain adanya ketetapan pajak yang belum dicatat sebagai piutang pajak dan penerbitan ketetapan pajak yang tidak di-*generate* melalui sistem informasi.

Sedangkan temuan mengenai belanja antara lain adalah aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada berbagai K/L tidak seragam dan tidak dapat segera diselesaikan, diantaranya berupa barang yang sejak lama telah diserahkan ke masyarakat namun proses administratif pemindahtanganannya belum dapat diselesaikan, dicatat beragam yaitu pada akun persediaan, aset tetap, aset lainnya, atau hanya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Atas belanja-belanja tersebut terdapat juga permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan.

Laode mengatakan, salah satu permasalahan belanja yang krusial adalah kelemahan dalam pengendalian belanja berupa Dana Bantuan Peremajaan

## Menjaga Kualitas Pemeriksaan LKPP 2019

**A**nggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang selaku Koordinator Pengarah dalam pemeriksaan LKPP mengatakan proses bisnis pemeriksaan LKPP melibatkan seluruh unsur Pimpinan dan Pelaksana BPK sesuai bidang tugasnya. Lebih lanjut, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar BPK melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaannya paling lambat dua bulan sejak Laporan Keuangan diterima oleh BPK untuk diperiksa. "Dengan demikian, BPK menghadapi tantangan kompleksitas pemeriksaan, waktu dan sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan pemeriksaan setiap tahunnya," kata Pius kepada *Warta Pemeriksa*.

Pius mengatakan, guna tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan dan pemenuhan tenggat waktu pemeriksaan sesuai undang-undang, ditetapkan suatu acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemeriksaan. Pokja tersebut melibatkan Pimpinan BPK sebagai Penanggung Jawab dan Pengarah,

sedangkan di level Pelaksana Pokja diisi oleh personel-personel yang merupakan perwakilan seluruh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN), unsur penunjang pemeriksaan dan sekretariat jenderal. Salah satu tugas tim Pokja adalah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeriksaan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Sidang BPK. KAK ini menjadi pedoman bagi seluruh AKN dan tim pemeriksa. KAK memuat diantaranya hasil identifikasi dan analisis risiko, akun-akun laporan keuangan yang menjadi fokus pemeriksaan, metodologi dan prosedur pemeriksaan, diklat atau pelatihan yang dibutuhkan oleh pemeriksa, dan jadwal-jadwal penting serta manajemen pemeriksaan termasuk proses *quality control* dan *quality assurance* mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Progres pemeriksaan lapangan dilaporkan secara periodik dalam Sidang BPK untuk mendapatkan arahan dan putusan. Dengan adanya KAK, pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai standar pemeriksaan.

"Pada tahap akhir, seluruh hasil pemeriksaan di level LKKL dan LKBUN dikonsolidasikan menjadi hasil pemeriksaan atas LKPP untuk diambil kesimpu-



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Pius Lustrilanang

lan berupa Opini," kata Pius.

Dalam masa pandemik Covid-19, BPK tetap berkomitmen menyelesaikan tugas mandatory secara profesional sesuai waktu yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan tetap mematuhi standar pemeriksaan. Pius menjelaskan, seluruh kompetensi dan kapasitas telah dioptimalkan untuk mengembangkan berbagai metode kerja baru dan prosedur alternatif dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. "Namun demikian ketepatan waktu entitas dalam penyampaian data dan dokumen yang dibutuhkan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan," kata Pius. ●

(*replanting*) Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS). Dana tersebut disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ke rekening bank masing-masing pekebun rakyat penerima dana bantuan. Permasalahan yang ditemukan dalam penyaluran dana tersebut antara lain identitas pekebun tersebut belum seluruhnya valid dan tidak terdapat analisis mengenai profil pekebun dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, serta terdapat penggunaan dana bantuan yang belum dipertanggungjawabkan, sedangkan atas dana yang sudah dipertanggungjawabkan tidak dapat diidentifikasi pekebun dan kebun kelapa sawit yang telah diremajakan. Sesuai perjanjian antara BPDPKS, Bank Mitra dan Kelompok Tani,

BPDPKS seharusnya berhak meminta *progress report* pelaksanaan *replanting*, laporan mutasi rekening bank milik pekebun sebagai pertanggungjawaban belanja tersebut termasuk sisa dana yang masih mengendap pada rekening-rekening tersebut.

Laode mengatakan bahwa sumber dana PPKS berasal dari pungutan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya yang dilaksanakan oleh BPDPKS dan penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan tertentu seperti pengembangan SDM, riset, *replanting* sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK juga menyoroti skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan yang belum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pendanaan

pengadaan tanah PSN dialokasikan dalam APBN pada anggaran pembiayaan dan bukan pada pos Belanja Modal Kementerian/Lembaga, padahal tanah PSN digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Secara keseluruhan temuan-temuan signifikan yang memiliki dampak terhadap kesalahan penyajian laporan keuangan telah ditindaklanjuti selama pemeriksaan berlangsung, diantaranya dengan koreksi audit pada *face* LK dan perbaikan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. "Dengan demikian LKPP 2019 meraih opini WTP, yang berarti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2019 dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan," ucap Laode. ●



# Optimalkan Sisa Anggaran Subsidi Energi

Belum optimalnya penggunaan sisa anggaran belanja untuk membayar tunggakan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, pada akhirnya berpotensi menambah beban keuangan badan usaha operator/pelaksana.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi untuk penyelesaian kurang bayar program subsidi. Berdasarkan pemeriksaan BPK, pemanfaatan tersebut belum optimal sehingga dapat menimbulkan sejumlah risiko.

Tidak optimalnya pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi untuk penyelesaian kurang bayar menjadi salah satu dari 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

“Sisa anggaran yang ada dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan nilai kurang bayar atau utang subsidi tahun-tahun sebelumnya. Selain untuk mengurangi nilai kewajiban pemerintah pada badan usaha pelaksana yang memproduksi atau menyalurkan komoditas energi, hal ini juga dapat mengurangi beban keuangan pada badan usaha pelaksana tersebut,” ujar Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban Tobing.

Menurut Daniel, sebagian pembiayaan keuangan badan usaha pelaksana dibiayai dari pinjaman yang memiliki konsekuensi tanggungan beban bunga. Mengacu pada hasil pemeriksaan SPI yang dimuat dalam LKPP 2019, penyumbang sisa anggaran subsidi terbesar di tahun 2019 terdapat pada subsidi energi, yaitu



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, Daniel Lumban Tobing

subsidi minyak tanah dan subsidi elpiji. Sisa anggaran subsidi minyak tanah sebesar Rp1,62 triliun atau 36,95 persen dari pagu anggaran. Sedangkan sisa anggaran subsidi elpiji sebesar Rp30,49 triliun atau 36,03 persen dari pagu anggaran. Besarnya sisa anggaran subsidi minyak tanah dan subsidi elpiji tersebut disebabkan adanya faktor eksternal, yaitu lebih rendahnya realisasi parameter subsidi dibandingkan asumsi APBN Tahun 2019, seperti kurs, ICP, harga indeks pasar, sehingga akan berpengaruh pada volume dan subsidi per satuan.

Sementara itu, pemerintah diketahui memiliki kekurangan bayar program subsidi senilai Rp26,6 triliun kepada badan usaha pada 2019. Jumlah itu terdiri atas kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10,3 triliun dan kurang bayar tahun berjalan yang

mencapai Rp16,3 triliun.

Sisa pagu anggaran tersebut memang tidak serta merta seluruhnya dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh kurang bayar subsidi. Hal tersebut dikarenakan antar jenis memiliki pagu anggaran masing-masing sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Dari sisa anggaran tersebut, terdapat juga dana yang tidak bisa dicairkan atau diblokir karena belum dipenuhinya persyaratan administrasi dalam DIPA.

Namun demikian, dengan melihat perbandingan antara sisa anggaran setelah blokir dan sisa kurang bayar untuk tiap jenis subsidi, sebenarnya masih terdapat sisa anggaran yang dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan sebagian dari nilai kurang bayar subsidi. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019, anggaran

pengelolaan program subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan, di antaranya untuk pembayaran kekurangan tahun-tahun sebelumnya.

Ada beberapa hal yang membuat pemanfaatan sisa anggaran untuk pembayaran kurang bayar subsidi belum optimal. Salah satunya karena anggaran belanja disusun dan dialokasikan untuk pembayaran selama satu tahun penuh. Namun demikian, dalam praktek pencairan dananya, KPA subsidi/PSO terlebih dahulu harus melaksanakan verifikasi atas tagihan yang telah disampaikan dan divalidasi oleh operator subsidi.

Perkiraan maksimal verifikasi tagihan oleh KPA adalah untuk penyaluran sampai dengan pekan ke-3 atau ke-4 bulan Desember tahun anggaran berjalan. Sehingga, sering terdapat penyaluran di pekan-pekan terakhir bulan Desember yang belum dapat diverifikasi dan dibayarkan oleh KPA.

Belum optimalnya penggunaan sisa anggaran belanja untuk membayar tunggakan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, pada akhirnya berpotensi menambah beban keuangan badan usaha operator/pelaksana. Selain itu, pada jenis subsidi yang menggunakan mekanisme perhitungan selisih HPP dikurangi harga jual, maka jeda waktu pembayaran tersebut berpotensi meningkatkan beban di tahun berikutnya yang bersumber dari beban bunga atas kredit modal kerja/pinjaman oleh badan usaha operator/pelaksana sebagai akibat belum dibayarkannya kekurangan belanja subsidi.

Selain itu, terlepas dari ada atau tidak adanya sisa anggaran, desakan transformasi pengelolaan subsidi energi akan terus muncul dan selalu menjadi perhatian. Daniel menyampaikan, belanja subsidi energi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi tersebut dengan harga terjangkau.

“Dengan demikian, persoalan

terbesar dalam pemberian subsidi tersebut adalah efektivitas dan efisiensi pemberian subsidi yang mengedepankan penerima subsidi yang lebih tepat sasaran. BPK dalam setiap kesempatan selalu meminta pemerintah melalui kementerian pelaksana kebijakan untuk memastikan agar pengelolaan dan penyaluran subsidi dilakukan secara lebih tepat sasaran,” ujar Daniel.

### Rekomendasi BPK

BPK memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Pertama, Menteri Keuangan diminta mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja subsidi, revisi anggaran, dan pengajuan tagihan atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Rekomendasi kedua, berkoordinasi dengan seluruh KPA belanja untuk memastikan seluruh KPA melakukan langkah optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran belanja di masa yang akan datang sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir, melakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan rekening dana cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri keuangan menyatakan akan menindaklanjuti dengan meminta direktur jenderal anggaran selaku pemimpin PPA BUN Belanja subsidi untuk menjalankan rekomendasi BPK.

Sedangkan terkait permasalahan kurang bayar dan optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran, Menteri Keuangan sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan SPI, telah memberikan sejumlah tanggapan. Menteri Keuangan menyatakan, Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk mengoptimalkan pembayaran belanja dalam rangka penyelesaian kurang bayar subsidi serta penyaluran akhir tahun.

Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa anggaran belanja subsidi dihitung dan ditetapkan untuk pe-

nyaluran selama satu tahun penuh. Sementara itu, pembayaran subsidi memerlukan proses verifikasi yang memerlukan waktu, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap atas tagihan akhir tahun yang belum selesai proses verifikasinya. Sisa anggaran tersebut akan terjadi tiap tahun dikarenakan adanya faktor internal yaitu perbedaan batas waktu penyaluran subsidi dengan penagihan/verifikasi/pencairan subsidi, serta faktor eksternal seperti perubahan asumsi makro yang mempengaruhi besaran subsidi.

Terkait dengan akurasi penyaluran subsidi energi, Daniel mengatakan, pemerintah selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pemberian subsidi dengan melakukan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi setiap tahun. Menurutnya, pemerintah pun menyadari bahwa subsidi harga yang melekat pada harga jual komoditas akan sulit dikendalikan dan rentan tidak tepat sasaran.

“Selain akurasi data sasaran penerima subsidi, implementasinya di lapangan lebih cenderung mengandalkan niat baik, kesadaran, atau kejujuran warga untuk membatasi penggunaannya,” kata Daniel.

Daniel menekankan, pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak akan lebih efektif dan efisien bagi APBN. Skema ini perlu didukung dengan ketersediaan data kependudukan yang handal.

Pemberian subsidi langsung, apalagi dalam bentuk tunai, akan berisiko ketidaktepatan dalam penggunaannya atau sangat perlu diperhatikan efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Jangan sampai karena diberikan dalam bentuk uang tunai, akan berpengaruh pada mentalitas masyarakat yang selalu bergantung pada Pemerintah, dan tidak mendidik kemandirian bangsa. Selain itu, risiko adanya politisasi pemberian subsidi atau bantuan uang tunai ini juga harus dicegah agar kelak tidak menimbulkan masalah baru,” kata Daniel. ●

# Menghitung KEWAJARAN Subsidi Energi



pln.co.id

Pemeriksaan subsidi mendukung pemeriksaan LKPP dan LKBUN.

**P**emeriksaan program subsidi energi adalah salah satu pemeriksaan penting yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Program subsidi, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus disalurkan tepat sasaran dan tepat jumlah.

“Pemeriksaan program subsidi energi tujuannya paling tidak menilai sejauh mana kesesuaian perhitungan subsidi energi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Auditor Utama Keuangan Negara VII Heru Kreshna Reza kepada *Warta Pemeriksa*.

Heru mengatakan, BPK akan menilai kewajaran perhitungan subsidi yang dilakukan oleh ba-

dan usaha penyedia layanan energi seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Penilaian atau pemeriksaan tersebut kemudian akan menghasilkan nilai subsidi yang seharusnya dibayar pemerintah kepada badan usaha tersebut.

Selain itu, pemeriksaan BPK juga menilai kesesuaian proses bisnis dan kebijakan strategis pemerintah yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Hal itu antara lain meliputi produksi, penyediaan, dan penyaluran layanan energi kepada pengguna layanan atau masyarakat.

Heru menyampaikan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi pengendalian internal yang ada di badan usaha.

“Sejauh apa pengendalian internal itu telah memenuhi prinsip *good corporate governance* (GCG). Makin rendah GCG-nya maka kita akan lebih dalam masuk pemeriksaannya,” kata Heru.

Heru mengatakan, pemeriksaan subsidi merupakan pemeriksaan yang mendukung pemerik-



saan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, menurut Heru, pemeriksaan subsidi sudah dilakukan bahkan sejak semester II tahun sebelumnya.

Upaya itu merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dari para pemeriksa di AKN VII BPK.

"Ini juga agar menghasilkan perhitungan yang seakurat mungkin dan juga memitigasi risiko yang ada nantinya. Kita juga menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara dan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan," ujar Heru.

Secara teknis, prosedur pemeriksaan meliputi *review* dokumen, analisis perhitungan kembali, wawancara, observasi, konfirmasi, dan uji fisik jika diperlukan. Untuk memenuhi pemeriksaan yang akurat, AKN VII melakukan pengolahan basis data secara populasi. Hal ini terbantu karena semua data sudah terkomputerisasi. Sehingga, pengolahan data tidak lagi berdasarkan *sampling*.

Selain itu, AKN VII melakukan pengujian secara uji petik di titik-titik pelayanan subsidi energi bahkan sampai ke mitra badan. Heru mencontohkan, uji petik dilakukan di agen penyalur elpiji 3 kilogram atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Uji petik kita lakukan untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran," kata Heru.

Hasil pemeriksaan subsidi energi, selain ditunggu oleh operator penyalur subsidi tapi juga ditunggu oleh Kementerian Keuangan. Perhitungan subsidi akan menyajikan nilai belanja maupun utang dan piutang subsidi. "Kalau memang belum mampu bayar subsidi akan menjadi utang di neraca pemerintah," ujar Heru.

Masa pandemi Covid-19 turut memberikan tantangan dalam pemeriksaan. Dengan adanya kebijakan *work from home*, kegiatan pemeriksaan mengalami hambatan tapi komunikasi audit tetap dijaga baik.

Heru memastikan, *audit coverage* tetap dicapai meski terjadi pandemi. Pemeriksaan mengandalkan berbagai sistem yang ada dan tentunya disetujui pula oleh entitas.

BPK berupaya semaksimal mungkin menghindari adanya pertemuan fisik. Namun, apabila pertemuan fisik harus dilakukan tetap melewati protokol kesehatan yang ketat.

Heru mengatakan, dalam pemeriksaan energi



■ Heru Kreshna Reza

memang diperlukan sejumlah kemampuan khusus. Hal ini terutama untuk menguasai sejumlah isu di bidang ketenagalistrikan serta minyak dan gas (migas). Pemeriksa BPK yang baru terjun dalam pemeriksaan tersebut, kata Heru, akan mendapatkan pelatihan dari Badan Diklat BPK.

"Pelatihan itu digelar dengan mengundang pakar-pakar dari Pertamina, PLN, SKK Migas, dan lain-lain," ujar Heru.

Dalam proses *entry meeting*, Heru mengaku kerap menekankan kepada *auditee* bahwa pemeriksaan BPK adalah bentuk silaturahmi kelembagaan. Menurutnya, hal ini diperlukan agar suasana pemeriksaan menjadi cair.

"Biasanya kita baru mulai mereka sudah pasang kuda-kuda dan kita juga pasang kuda-kuda. Efek negatifnya, dokumen sulit didapatkan dan komunikasi juga menjadi kaku," kata Heru.

Pemeriksaan program subsidi energi biasanya berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pada umumnya, pemeriksaan tersebut berupaya mengungkap perbedaan di lapangan dengan kriteria dalam peraturan perundang-undangan.

Perbedaan yang ada tersebut kemudian didalami dan diperiksa potensi kerugian negara di dalamnya. Heru mengatakan, saat ini AKN VII berupaya meningkatkan sinergi dengan AKN II dan AKN IV yang juga terkait dengan penyaluran subsidi energi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif. Hal ini sekaligus untuk mencegah adanya temuan berulang di masa mendatang.

"Kita tahu dengan beban fiskal pemerintah saat ini jangan sampai ada subsidi yang diselewengkan. Sehingga, kita berharap subsidi bisa tepat sasaran dan tepat jumlah," kata Heru. ■



# MENGATUR KEUANGAN di Masa Pandemi



Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengecek atau mengetahui kondisi finansial atau *financial check-up*.

**S**iapapun, baik individu maupun lembaga, tidak ada yang siap menghadapi pandemi Covid-19. Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020. Apalagi, pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian.

Menurut perencana keuangan Lolita Setyawati, ada sisi baik yang timbul dari adanya pandemi Covid-19. Masyarakat, terutama individu yang melek teknologi dan jadi lebih peduli terhadap kondisi keuangan pribadi. "Pandemi membuat kita balik ke nol atau di-*reset* lagi. Yang awalnya mengesampingkan keuangan pribadi, kini jadi lebih *aware*, karena adanya PHK, pe-

motongan gaji, dan lain sebagainya," kata Lolita.

Lolita yang sebelumnya bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Kasubbag Keuangan Auditorat Keuangan Negara II mengatakan, banyak orang yang mulai sadar bahwa mereka harus memperhatikan kondisi perputaran uang yang dimiliki. Artinya, mereka jadi lebih memperhatikan arus uang keluar masuk.

Lalu, apa yang harus dilakukan tiap individu untuk menjaga keuangan agar tahan banting di tengah tekanan pandemi? Sebagian dari kita tentu langsung berpikir menabung atau investasi. Namun, Lolita menyarankan langkah pertama adalah

mengecek atau mengetahui kondisi finansial atau ia sebut sebagai *financial check-up*. "Tidak ada kata terlambat untuk *financial check-up* apapun kondisi keuangan kita," ucap dia.

Kandidat Certified Financial Planner (CFP) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tersebut menjelaskan, langkah *financial check up* yang pertama adalah membuat perincian pemasukan dan pengeluaran. Dalam melakukan hal tersebut, kata dia, seseorang harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kondisi keuangan. Kondisi keuangan yang tidak sehat, salah satu contohnya adalah ketika seseorang proporsi utangnya relatif besar dibanding pemasukan.

Dalam membuat perincian tersebut, seseorang harus benar-benar konsisten mencatat pemasukan, pengeluaran, utang, dan pendapatan lain yang dimiliki. Sementara bagi yang mengalami penurunan pendapatan, maka perlu diinventarisasi kembali pos-pos prioritas kebutuhan hidup.

Pos-pos kebutuhan hidup bisa disesuaikan dengan pemasukan yang ada. Bila masih terasa kurang, maka harus mencari tambahan pendapatan. "Tambahan pendapatan bisa memanfaatkan aset yang ada, misal mobil disewakan untuk taksi *online*, pesan saya saat ini jangan sampai harus berutang," ucap dia.

Ia mengatakan, di saat kondisi krisis, sebaiknya seseorang tidak berutang. Kalaupun sudah berutang dan memiliki dana lebih untuk menutupnya, maka sebaiknya melunasi utang dimulai dari yang bunganya tinggi terlebih dahulu. Kalaupun tidak bisa, ia menyarankan agar seseorang memanfaatkan kemudahan restrukturisasi yang diberikan bank. "Bisa tidak dinaikkan bunganya, atau tidak membayar dahulu selama setahun, atau prosesnya diperpanjang untuk menurunkan angka pembayaran per bulan," tutur dia.

Lolita menambahkan, meski masyarakat harus lebih peduli terhadap pengeluaran, bukan berarti tidak bisa investasi. Bila memiliki dana untuk investasi, ia menyarankan memilih investasi jangka panjang. "Investasi bisa, harus selektif dan yang memungkinkan jangka panjang, yaitu properti dan saham," ungkap dia.

Di saat krisis, kata dia, biasanya sektor properti yang paling pertama terimbas, sehingga harganya menurun. "Properti untuk jangka panjang karena harganya lagi bagus," ucap dia.

Sementara soal saham juga harus benar-be-



■ Lolita Setyawati

”

Pandemi membuat kita balik ke nol atau di-reset lagi. Yang awalnya mengesampingkan keuangan pribadi, kini jadi lebih *aware*, karena adanya PHK, pemotongan gaji, dan lain sebagainya.

nar selektif memilihnya dan harus berpikir untuk jangka panjang. "Soal saham ini, balik lagi ke orangnya bagaimana profil risikonya. Bila orangnya tidak berani mengambil risiko, maka sebaiknya tidak melakukannya," ungkap dia.

Menurut dia, pandemi Covid-19 telah menciptakan peluang-peluang baru bagi usaha mikro-kecil. Usaha tersebut bisa menjadi sumber pemasukan baru yang pengaruhnya bisa untuk jangka panjang. Ia mencontohkan, saat ini banyak konveksi rumahan yang kemudian membuat masker atau baju daster. Usaha ini amat berkembang meski banyak yang juga memulai hal yang sama. Akan tetapi karena dibutuhkan semua orang, bisa menjadi usaha yang kompetitif. ●



# BPK Siap Berkontribusi dalam Kelompok Kerja SDGs ASOSAI

BPK menjadi salah satu kandidat Ketua ASOSAI 2024-2027 bersama dengan enam SAI lainnya, yaitu India, Iran, Pakistan, Filipina, Rusia, dan Turki.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung rencana Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) atau organisasi lembaga pemeriksa se-Asia untuk membentuk *Working Group On Sustainable Development Goals* (ASOSAI WG SDGs). Bahkan, BPK siap menjadi anggota dari kelompok kerja untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam pertemuan ASOSAI *Governing Board* ke-55 yang diselenggarakan secara virtual pada 27 Juli 2020. Selain Agus, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar turut berpartisipasi dalam pertemuan itu.

Pembentukan ASOSAI WG SDGs merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut yang akan disahkan pada ASOSAI *Assembly* ke-15 pada tahun 2021. "BPK mendukung dan berkeinginan untuk menjadi anggota ASOSAI WG SDGs. Demi efektivitas WG ini, perlu dipertimbangkan lebih lanjut perbedaan dan pembagian area kolaborasi WG ini dengan INTO-SAI *Working Group on SDGs and Key Sustainable*



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



■ Suasana The 55<sup>th</sup> ASOSAI Governing Board Meeting.

*Development Indicator (WG SDG KSDI),”* kata Agus menyarankan. Saran Agus itu disambut baik oleh Ketua SAI Kuwait sebagai penanggung jawab ASOSAI WG SDGs.

Pertemuan yang dihadiri 12 supreme audit institution (SAI) lembaga pemeriksa anggota ASOSAI *Governing Board* dan dua SAI anggota ASOSAI Audit Committee ini, bertujuan untuk membahas isu-isu strategis di ASOSAI. Pembahasan mencakup pelaporan keuangan, kegiatan pengembangan kapasitas, implementasi Rencana Strategis (Renstra) ASOSAI 2016-2021, rencana penyusunan Renstra 2022-2027, rencana memperbarui ASOSAI Journal, dan kerja sama dengan organisasi regional lainnya.

Dalam laporan kerja sama ASOSAI dan INTOSAI Development Initiatives (IDI) yang disampaikan Deputy Director of IDI, Archana Shirsat, IDI menyampaikan apresiasi kepada BPK atas kontribusi dan peran aktif BPK selama ini. Kontribusi tersebut mencakup peran Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai anggota IDI Board, menjadi *subject matter expert*/tuan rumah, dan narasumber dalam berbagai kegiatan IDI untuk ASOSAI.

Selain itu, IDI mengapresiasi BPK atas implementasi *strategic partnership* dalam bentuk MoU kerja sama BPK-IDI untuk pengembangan kapasitas dalam pemeriksaan sektor publik dan penunjukan *short term resource person* untuk bekerja dengan IDI.

Agenda penting lainnya yang didiskusikan adalah penundaan pemilihan tuan rumah ASOSAI *Assembly* ke-16 tahun 2024, perpanjangan masa bakti Sekretaris Jenderal ASOSAI oleh SAI China untuk periode 2021-2024, dan inisiatif ASOSAI untuk merespons pandemi Covid-19.

Rencananya, pemungutan suara untuk memilih tuan rumah ASOSAI *Assembly* ke-16 tahun 2024 yang menandai pengangkatannya sebagai Ketua ASOSAI periode 2024-2027 diselengga-

rakan pada pertemuan tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan risiko keamanan dan konfidensialitas proses pemilihan secara elektronik, anggota *Governing Board* menyepakati ditundanya pemilihan ke Pertemuan ASOSAI *Governing Board* ke-56 di Thailand pada tahun 2021.


Sebagai informasi, BPK menjadi salah satu kandidat Ketua ASOSAI 2024-2027 bersama dengan enam SAI lainnya, yaitu India, Iran, Pakistan, Filipina, Rusia, dan Turki.

Poin diskusi terakhir yang dibahas adalah serangkaian inisiatif yang akan diadopsi oleh ASOSAI dalam merespons pandemi COVID-19, di antaranya ide pembentukan ASOSAI *Working Group on Crises and Emergency Management* oleh Korea.

Ada juga masukan Sekretariat ASOSAI untuk membuat kolom khusus pada *website* ASOSAI untuk berbagai artikel terkait riset, serta pengalaman dan *lessons learned* anggota ASOSAI dalam menghadapi pandemi. Selain itu, rencananya akan ada penyelenggaraan serangkaian webinar bekerja sama dengan ASOSAI Capacity Development Administrator.

Menanggapi usulan terakhir ini, Wakil Ketua BPK mengingatkan kembali peran IDI dan Supervisory Committee on Emerging Issues (SCEI) yang telah terlebih dulu mengeluarkan berbagai inisiatif terkait pandemi Covid-19. Tujuannya kegiatan yang diusung ASOSAI tidak tumpang tindih ataupun repetitif dengan program IDI dan SCEI.

Pertemuan ASOSAI *Governing Board* ke-55 ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko B Dwita Pradana, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti, serta Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI, ASEANSI dan staf. Dengan mengikuti pertemuan ini, BPK dapat ikut berkontribusi dalam menetapkan arah kebijakan ASOSAI ke depannya. ●



■ Suasana Zoom meeting ASOSAI Governing Board.

# Ketua BPK Soroti Kejahatan Keuangan

Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas para pemeriksa.



■ Ketua BPK saat menjadi pembicara webinar “Financial Crime, Fraud and Cyber Security”.

**K**etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjadi pembicara dalam webinar internasional bertema “Financial Crime, Fraud and Cyber Security” yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 28 Juli 2020. Dalam kesempatan itu, Agung memaparkan mengenai pengembangan teknologi informasi dalam investigasi dan pemeriksaan forensik untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan penipuan.

Agung mengatakan, sepanjang 20 tahun terakhir, kejahatan keuangan di dunia perbankan, asuransi, dan pasar modal meningkat, baik secara intensitas, kuantitas maupun kualitas. Kebanyakan kasus justru terungkap lewat teknologi terbaru yang lahir sesuai zamannya. Contohnya adalah kasus skandal hak tagih (*cessie*) Bank Bali dan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Terkait BLBI, ada 48 bank yang kemudian mendapat bantuan likuiditas senilai Rp144,53 triliun.

“Dua skandal ini menjadi titik mula terungkapnya kejahatan keuangan di

Indonesia. Apalagi, pengungkapan kejahatan keuangan di Bank Bali melibatkan teknologi yang memperlihatkan ribuan transaksi dalam bentuk diagram,” kata Agung. Ia menambahkan, kejahatan keuangan yang juga berdampak besar adalah aliran dana Lembaga Penjamin Simpanan ke Bank Century.

Sama halnya dengan kasus Bank Century, kejahatan keuangan yang juga menyita perhatian masyarakat adalah kasus Asuransi Jiwasraya dan Bumiputera. Menurut Agung, kasus ini menjadi kasus pertama yang terjadi di dunia asuransi dan pasar modal di Indonesia.

“Atas dasar meningkatnya kejahatan keuangan di dunia perbankan, asuransi dan pasar modal meningkat, maka penguatan dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan forensik menjadi sangat penting,” kata Agung.

Agung menambahkan, BPK sebagai lembaga pemeriksa negara menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi guna mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk *digital forensic laboratory*.

“Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas para pemeriksa. Ini penting karena ada pergeseran signifikan dalam lingkup pemeriksaan keuangan, seperti munculnya bukti digital dan elektronik,” katanya.


Webinar yang digelar Universitas Sebelas Maret Surakarta menghadirkan pembicara dari universitas-universitas terkemuka di dunia. Beberapa pembicara tersebut adalah Prof Stuart Madnick dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat; Prof John Goodell dari University of Akron, AS; Prof Marianne Junger dari University of Twente, Belanda; Dr Baharom Abdul Hamid perwakilan INCIEIF, Malaysia; Dr Dominci Thomas-James dari University of Cambridge dan Yale University; serta Dr Taufiq Arifin dari Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Rektor Universitas Sebelas Maret Prof Jamal Wiwoho dalam sambutan pembukaan acara mengatakan, teknologi berdampak besar di seluruh bidang, termasuk dalam hal pelayanan bidang keuangan. Selain berdampak positif, ternyata digitalisasi keuangan juga memiliki dampak negatif seperti kejahatan keuangan, *fraud*, dan keamanan siber. “Itu termasuk *money laundering* yang makin mudah lewat teknologi,” ucap dia.

Oleh karena itu, Universitas Sebelas Maret mengambil tema besar “Financial Crime, Fraud and Cyber Security”. Sehingga partisipan yang ikut bisa mengetahui dan mencegah terjadinya kejahatan keuangan digital. ■



# BPK Usulkan Topik Pemeriksaan *Fintech* di Forum Internasional




■ Suasana virtual meeting INTOSAI WGFMR.

Selain membahas rencana kerja, pertemuan ini juga membahas tentang upaya-upaya SAI dalam melakukan pemeriksaan terkait Covid-19.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengikuti pertemuan kelompok kerja The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform (WGFMR) yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (29/7). Dalam pertemuan itu, BPK mendorong *supreme audit institution* (SAI) saling bertukar ilmu terkait pemeriksaan terhadap *financial technology* atau *fintech*.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan KSI Selvia Vivi Devianti sebagai salah satu delegasi BPK yang mengikuti pertemuan itu. Selain Vivi, delegasi BPK lainnya adalah Kepala Auditorat II.A Emmy Mutiarini, Kepala Subauditorat II.C.I Hartono Ari Susetyo, Kepala Subauditorat II.B.2 Hary Ryadin, dan Tim dari Bagian Kerjasama Internasional.

Pertemuan ini dibuka oleh lembaga pemeriksa Amerika Serikat sebagai Ketua dan Sekretariat WGFMR dan diikuti oleh 37 peserta dari 26 SAI Institu-



■ Suasana virtual meeting INTOSAI WGFMR.

tions anggota WGFMR. Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah berdiskusi mengenai rencana kerja WGFMR periode 2021-2023.

Pada sesi diskusi mengenai rencana kerja WGFMR 2021-2023, Vivi mengatakan, topik untuk *knowledge sharing session* mengenai *fintech* cukup relevan dengan situasi pandemi saat ini. "SAI dapat berbagi pengalaman dan belajar dari SAI lain tentang bagaimana metode untuk melakukan pemeriksaan terhadap *fintech*," kata Vivi.

Vivi juga menyampaikan usulan terkait pemanfaatan hasil survei yang dilakukan oleh WGFMR mengenai *fintech*. Ia berharap agar ke depannya dapat diwujudkan sesi terkait tukar pengalaman dari SAI yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap *fintech*. Hal ini akan menginspirasi SAI yang masih belum berpengalaman dalam bidang ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap *fintech*.

Usulan Vivi tersebut mendapat sambutan dari delegasi SAI Swedia. "Topik tentang *fintech* ini sangat menarik, SAI juga dapat belajar tentang praktik-praktik terbaik dari SAI lain yang telah melakukan pemeriksaan terhadap *fintech*," kata delegasi SAI Swedia.

Selain membahas rencana kerja, pertemuan ini juga membahas tentang upaya-upaya SAI dalam melakukan pemeriksaan terkait Covid-19 yang berfokus pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait

dengan modernisasi dan perubahan-perubahan peraturan keuangan dan bank sentral sesuai dengan bidang kelompok kerja ini.

Kepala Subauditorat II.C.I BPK Hartono Ari Susetyo dalam kesempatan tersebut memaparkan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, kata dia, maka BPK pada saat ini sedang melakukan analisa pada kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut sebagai bahan untuk pemeriksaan terkait Covid-19 di Indonesia.

Hartono juga menjelaskan mengenai beberapa kebijakan Bank Indonesia sebagai bank untuk menjaga stabilitas keuangan nasional pada masa pandemik Covid-19 ini. Ia menjelaskan, Bank Indonesia saat ini telah menerbitkan *triple intervention policy* dan menurunkan *reserve requirement ratio for foreign exchange in commercial banks*.

Sementara itu, SAI Jerman menjelaskan bahwa bank sentral negaranya meningkatkan likuiditas untuk usaha rintisan dan pinjaman berbunga sangat rendah sesuai dengan peraturan keuangan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 yang disebut *Stability Fund Act*. INTOSAI sendiri melalui Policy, Finance, and Administration Committee (PFAC) telah membuat suatu inisiatif terkait dengan Covid-19 yang disebut INTOSAI PFAC Covid-19 Initiative yang diketuai oleh SAI Amerika.

Dengan berperan aktif pada kelompok kerja ini, BPK dapat mengambil manfaat dan pengetahuan terkait dengan pemeriksaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang peraturan keuangan dan bank sentral.

Selain itu, kelompok kerja ini dapat menjadi sarana pengenalan dan eksternalisasi peran BPK kepada komunitas internasional. ●

”

SAI dapat berbagi pengalaman dan belajar dari SAI lain tentang bagaimana metode untuk melakukan pemeriksaan terhadap *fintech*.

**SRI HARYOSO SULIYANTO,**  
KEPALA BPK PERWAKILAN BALI

# Bangga Menjadi Bagian BPK

**S**ri Haryoso Suliyanto telah menyumbangkan berbagai terobosan penting dalam upaya modernisasi dan komputerisasi sistem teknologi informasi di BPK. Berkiprah sejak 1981, Sri memiliki impian agar BPK bisa semakin dikenal di mata internasional. Dengan semangat itu, ia pun menyampaikan pendapat/ide kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekjen BPK untuk alih fungsi aset perwakilan BPK Perwakilan Bali menjadi Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Bali. Kepada *Warta Pemeriksa*, Sri mengisahkan perjalanan kariernya dan sejumlah harapan kepada BPK ke depan. Berikut petikan wawancaranya.

## **Bagaimana proses Bapak bisa bergabung menjadi pegawai BPK?**

Kalau bercerita tentang bagaimana saya bergabung ke BPK mungkin agak unik. Saya itu hanya semangat menyampaikan lamaran pekerjaan ke seluruh kementerian di Jakarta. Salah satunya adalah BPK. Tapi, waktu itu proses lamaran pekerjaan belum mengandalkan teknologi informasi seperti *scan* berkas. Jadi, waktu itu harus dikirimkan secara fisik lamarannya.

Setelah mengirimkan berkas lamaran saya tidak terlalu memantau perkembangannya. Ketika itu, saya sudah menjadi mahasiswa di IKIP Jakarta. Memang, waktu itu, saya diterima atau tidak di BPK bukan menjadi fokus saya.

Tapi, suatu ketika saya penasaran dan ingin mencari informasi siapa tahu ada pengumuman di kantor pos. Waktu itu saya tinggal di Depok sehingga tidak bisa langsung berkunjung ke BPK. Kebetulan kantor pos itu dekat dengan Stasiun Depok Lama. Ternyata betul, saya mendapatkan surat panggilan ke BPK. Bahkan, itu sudah terlambat satu minggu.

Karena memang, di rumah saya di Depok

itu ketika siang hari tidak ada yang di rumah. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Sehingga surat panggilan itu tidak sampai ke rumah.

Saya pun memutuskan untuk menindaklanjuti panggilan itu walaupun waktunya sudah mepet. Saya diberikan waktu 10 hari setelah pengumuman. Saya pun mencoba memenuhi persyaratan yang diminta dan ternyata masih terkejar waktunya. Singkat cerita, saya pun diterima di BPK pada 1981.

Setelah diterima kemudian, mana yang saya pilih? Apakah BPK atau kuliah? Kalau melanjutkan kuliah saya bisa menjadi guru dengan golongan yang lebih tinggi sementara jika memilih BPK akan lebih rendah tapi bisa lebih mandiri. Agar saya bisa hidup lebih mandiri, saya pun memutuskan untuk bekerja di BPK.

## **Bagaimana perjalanan karier Bapak selama berkiprah di BPK?**

Untuk pertama kali, saya ditempatkan di Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau waktu itu, namanya masih Biro Kepegawaian. Pada saat itu, ada kesempatan untuk membantu BPK membangun sistem teknologi informasi.



■ Sri Haryoso Suliyanto

Saya pun mencoba ikut juga.

Alhamdulillah saya diterima untuk ikut diklat dan kemudian saya ditempatkan di Biro Data. Saat ini, namanya sudah berganti menjadi Biro Teknologi Informasi. Dulu saya bertugas di Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE).

Ketika itu, pada 1984, saya bisa membangun aplikasi yang sekarang berkembang namanya SISDM. Jadi, proses data dari mulai kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain itu sudah kita bangun sejak dulu dengan komputerisasi. Meskipun waktu itu masih menggunakan *language programming* generasi ketiga. Jadi, belum seperti sekarang yang sudah berbasis web dan lebih canggih.

Terkait pemeriksaan, kami juga membangun Sistem Perencanaan Pemeriksaan. Ada juga terkait dengan itu yakni Sistem Pelaksanaan Pemeriksaan. Hal-hal itu yang kemudian saat ini terus berkembang dan semakin baik.

Kalau saat ini, semua pegawai sudah menguasai komputer. Sementara, tantangan kami dulu adalah mempromosikan penggunaan komputer kepada seluruh pegawai di BPK.

Memang yang waktu itu saya inginkan adalah menggabungkan teknologi pengolahan kata dengan pengolahan data termasuk bagaimana dihubungkan dengan komunikasi. Hal itu, saat ini sudah terjawab semua.

Ketika itu, saya cukup puas. Karena ya,

”

**Pengalaman merintis pengembangan TI di BPK itu menjadi salah satu pengalaman paling berkesan untuk saya. Apalagi hal itu dapat menjadi alat yang membantu pelaksanaan tugas di BPK.**

saya ada beban juga karena sudah dibelikan mesinnya masa tidak bisa dipakai.

Pengalaman merintis pengembangan TI di BPK itu menjadi salah satu pengalaman paling berkesan untuk saya. Apalagi hal itu dapat menjadi alat yang membantu pelaksanaan tugas di BPK.

**Apa perbedaan BPK yang dirasakan pada masa lampau dibandingkan saat ini?**

Banyak sekali saya kira. Waktu saya pertama kali masuk ke BPK, kesempatan pegawai untuk menyampaikan pendapat itu masih sangat sulit. Bukan berarti sistemnya kurang baik. Tapi, semenjak Bapak JB Sumarlin menjadi ketua BPK, gaya manajemen di BPK mulai berubah.



Apabila sebelumnya cenderung menerapkan gaya manajemen militeristik, di era JB Sumarlin itu sudah lebih modern. Tapi memang perlu dipahami iklim rezim sebelumnya memang seperti itu.

Kemudian, di era JB Sumarlin itu BPK menerapkan pola rekrutmen dan pengembangan karir yang lebih profesional. Artinya, kalau dulu lebih bersifat senioritas, di era JB Sumarlin sudah mulai dibuka semacam *merit system*.

Model ini kemudian berkembang lagi di era kepemimpinan Billy Joedono. Ketika itu, diterapkan sejumlah syarat-syarat tertentu. Contohnya, manajer atau kepala satuan kerja di BPK itu harus memiliki sikap jujur, profesional, dan berintegritas. Itu sudah mulai dikembangkan. Kemudian, di saat itu juga mulai dibangun panduan manajemen pemeriksaan dan standar audit BPK.

Ketika itu, BPK masih sebatas memperbaiki kualitas SDM-nya. Namun, kapasitas untuk berkiprah di internasional masih sulit dilakukan karena ada keterbatasan jumlah maupun kualitas SDM yang mumpuni. Sehingga, waktu itu jika ada agenda internasional maka yang terpilih mewakili biasanya berasal dari Malaysia atau Filipina.

Saya ketika masih muda itu sering bertanya-tanya, kenapa BPK tidak bisa seperti itu? Tapi, Alhamdulillah sekarang BPK sudah bisa menunjukkan kapasitas internasionalnya dengan terpilih menjadi pemeriksa di lembaga-lembaga internasional.

**Anda merupakan salah satu inisiator pendirian Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Bali. Bagaimana prosesnya ketika itu?**

Jadi ceritanya, ketika saya pertama kali mendapatkan tugas penempatan di Bali, saya mendapatkan berita terdapat aset BPK yang rencananya akan ditukar hibah dengan pemerintah daerah. Saya kemudian mempertanyakan wacana tersebut ke Ketua BPK saat itu Moerhadi Soerja Djanegara. Apakah tidak sebaiknya

kita manfaatkan saja?

Saya kemudian menyampaikan pendapat/ide untuk membangun Badan Diklat. Saya menjelaskan bahwa Bali itu sudah menjadi destinasi level internasional. Pariwisata kelas dunia dan didukung dengan infrastruktur berstandar internasional. *Event* nasional dan internasional pun sering digelar di Bali.

Saya menyarankan agar balai diklat itu dikembangkan menjadi level internasional. Kemudian, setelah ditinjau kembali, dinilai perlu ada perbaikan sarana dan prasarana yang juga berstandar internasional.

Meski begitu, tidak semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu harus dibangun oleh BPK. Beberapa bisa diwujudkan dengan kerja sama baik dengan pemerintah daerah setempat maupun swasta.

Misalnya, lapangan tenis bisa memanfaatkan aset lembaga lain.

Alhamdulillah itu bisa menjadi keputusan dalam sidang badan. Pimpinan BPK bersepakat bahwa ini bisa mendukung kebijakan BPK untuk *go international*. Jadi, dampaknya, nama BPK bisa semakin dikenang. Apalagi jika diklat yang diberikan betul-betul memberikan manfaat bagi pesertanya.

Kemudian, dengan BPK giat menggelar diklat bertaraf internasional,

dapat memberikan dampak positif kenaikan kunjungan wisatawan. Saya kira itu bisa disebut wisata pendidikan.

**Apa harapan Bapak kepada BPK ke depan?**

Saya harap, BPK bisa semakin dikenal di dunia internasional. Tidak hanya dikenal saja, tapi juga memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan di level internasional baik di Intosai, IDI, atau di lembaga lainnya.

Termasuk yang saya harapkan, BPK bisa memiliki produk-produk yang diakui internasional. Misalnya tentang metodologi pemeriksaan tertentu atau membuat standar pemeriksaan di bidang tertentu. Jadi, BPK tidak hanya menjadi *follower* tapi justru menjadi *leader*. ●



Dengan BPK giat menggelar diklat bertaraf internasional, dapat memberikan dampak positif kenaikan kunjungan wisatawan. Saya kira itu bisa disebut wisata pendidikan.

# PENGUMUMAN PEMENANG

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pemberitaan  
di Media Cetak  
atau Media Online

## lomba Karya Tulis

Opini  
di Media Cetak  
atau Media Online

# JURNALISTIK

TEMA

**"Sinergi Pemeriksaan BPK Mengawal Harta Negara"**



Sesuai dengan Berita Acara Penjurian Lomba Karya Jurnalistik tanggal 23 Juli 2020 dan keputusan Dewan Juri yang terdiri dari:

- Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri Dewan Pers, **Agus Sudibyo**
- Director of Membership, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, **Mairizal Chaidir**
- Rektor Universitas Singaperbangsa, **Sri Mulyani**
- Praktisi Jurnalistik, **Nugroho Dewanto**
- Kepala Biro Humas dan KSI BPK, **Selvia Vivi Devianti**

## MAKA

Pemenang lomba karya jurnalistik BPK kategori **BERITA** adalah:

### JUARA I

**Khairul Anam - Majalah Tempo**

"Duo di Investasi Portofolio"

(Memperoleh piala bergilir Lomba Karya Jurnalistik BPK RI, piagam penghargaan, dan hadiah uang tunai)

### JUARA II

**Ghoida Rahmah - Koran Tempo**

"BPK Usut Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya"

(Memperoleh piagam penghargaan, dan hadiah uang tunai)

### JUARA III

**Sabir Laluhi - Koran Sindo**

"Audit BPK Pintu Masuk Pemulihan Aset"

(Memperoleh piagam penghargaan, dan hadiah uang tunai)

Pemenang lomba karya jurnalistik BPK kategori **OPINI** adalah:

### JUARA I

**Erik Purnama Putra - republika.co.id**

"Transparansi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara"

(Memperoleh piala bergilir Lomba Karya Jurnalistik BPK RI, piagam penghargaan, dan hadiah uang tunai)

### JUARA II

**Wahyu Kuncoro - Harian Bhirawa**

"Skandal Jiwasraya dan Nasib Hasil Audit BPK"

(Memperoleh piagam penghargaan, dan hadiah uang tunai)

### JUARA III

**Darlinsyah - deliknews.com**

"Peran Audit BPK dalam Mengurangi Korupsi"

(Memperoleh piagam penghargaan, dan hadiah uang tunai)

Keterangan:

Para pemenang akan dihubungi oleh panitia terkait penyerahan hadiah, piagam dan piala bergilir

TERAWAN AGUS PUTRANTO, MENTERI KESEHATAN

# Serapan Anggaran Covid-19 Terus Dipercepat

**P**emerintah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,55 triliun disiapkan untuk anggaran di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, Kemenkes terus berupaya mempercepat serapan anggaran penanganan Covid-19. Ia menegaskan percepatan penyerapan anggaran tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Terawan terkait anggaran penanganan Covid-19.



■ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto

kemkes.go.id

**BPK telah menyampaikan *early warning* terkait penggunaan anggaran Covid-19. Bagaimana efektivitas dan peruntukan penggunaan anggaran Covid-19 di bidang kesehatan hingga saat ini?**

Pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 diusulkan berdasarkan kebutuhan serta selalu memperhatikan perkembangan di lapangan. Pada tahap awal saat tanggap darurat, Kementerian Kesehatan telah mengusulkan anggaran untuk penyediaan alat pelindung diri, kegiatan untuk penguatan kekarantinaan, serta tambahan penyediaan sarana dan prasarana, serta alat kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19. Dalam pelaksanaannya, unit-unit di Kementerian Kesehatan telah memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi serta penuh kehati-hatian.

**Dari mana saja sumber anggaran penanganan Covid-19?**

Sumber anggaran penanggulangan Covid-19, antara lain, berasal dari *refocusing* anggaran di internal satuan kerja Kementerian Kesehatan. Selain itu, kami mengusulkan pendanaannya melalui dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lalu, mengusulkan tambahan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan, serta dukungan pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri.

**Bagaimana penyerapannya dan apa yang menjadi mata anggaran terbesar?**

Sampai dengan 27 Juli 2020, penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari tambahan BA BUN dengan pagu sebesar Rp25,7 triliun mencapai 1,52 persen atau sekitar Rp393,41 miliar. Penyerapan tertinggi adalah pada kegiatan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien terkait Covid-19, yaitu 16,76 persen (Rp329,16 miliar dari pagu Rp1,96 triliun).

Belum optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru selesai pada Mei 2020 khusus untuk dana insentif nakes, yaitu Rp1,96 triliun. Sedangkan sisanya sejumlah Rp23,74 triliun pengesahan DIPA selesai pada awal Juli 2020. Namun demikian, persiapan untuk pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah dilakukan, sehingga diharapkan sudah bisa dilaksanakan segera setelah anggaran dicairkan.

Anggaran terbesar adalah untuk klaim RS atas penanganan pasien Covid-19 yaitu sekitar Rp21 triliun dan dialokasikan di Direktorat Jenderal Pela-

nyanan Kesehatan. Selain untuk insentif nakes dan klaim pasien, dana tambahan BA BUN penanganan Covid-19 juga dialokasikan untuk penyediaan reagen, sarana dan prasarana laboratorium, sarana dan prasarana pada RS rujukan, *screening test* Covid-19, pembelian obat dan pemberian informasi kepada masyarakat.

**Seperti apa bentuk koordinasi dengan swasta terkait bantuan anggaran untuk Covid-19?**

Bantuan anggaran dari pihak swasta yang diterima sebagian besar berupa hibah barang seperti alat pelindung diri (APD), masker, makanan tambahan, ventilator, dan lainnya. Bantuan diterima langsung oleh satuan kerja yang dituju oleh pihak swasta dan disalurkan serta dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hibah dari masyarakat/swasta yang telah diterima sampai saat ini telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan nantinya akan dilakukan registrasi pengesahan hibah untuk kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian.

**Bagaimana koordinasi dengan daerah terkait penggunaan anggaran Covid-19?**

Kementerian Kesehatan selalu melakukan koordinasi dengan daerah, baik melalui gugus tugas di tingkat nasional atau pun secara langsung melalui dinas Kesehatan. Terkait pemenuhan peralatan kesehatan untuk fasilitas Kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan revisi anggaran dana alokasi khusus guna memenuhi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan pandemi di tingkat provinsi/kabupaten dan kota.

Koordinasi dengan daerah juga dilaksanakan terkait dengan pembayaran insentif nakes yang menangani pasien Covid-19. Kewenangan pembayaran insentif telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor: S-239/MK.02/2020. Kemudian secara lebih terperinci diatur pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 392/2020. Untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan pada satuan kerja daerah dilakukan oleh daerah dengan menggunakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK), namun tata cara pemberian insentif dan aplikasinya dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan.

Sosialisasi dan bimbingan untuk pelaksanaan pemberian insentif ini sudah dilakukan beberapa



kali dengan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan provinsi kabupaten/kota. Selain itu, Kementerian Kesehatan melakukan *monitoring* pelaksanaan pemberian insentif nakes yang menangani pasien Covid-19 yang dilakukan di daerah.

**Hal apa yang menjadi kendala dalam pengawasan pemakaian anggaran Covid-19?**

Sampai saat ini, belum terdapat kendala yang berarti karena dalam setiap proses dari perencanaan hingga pelaksanaan, seluruh unit selalu melibatkan Inspektorat Jenderal di Kementerian Kesehatan dalam kegiatan tersebut.

**Seperti apa mekanisme yang diterapkan untuk memastikan bahwa anggaran Covid-19 digunakan sesuai dengan peruntukannya?**

Mekanisme yang dilakukan adalah mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan, seluruh unit yang terlibat dalam penanganan Covid-19 diwajibkan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal. Apabila dibutuhkan, dapat melibatkan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, ataupun kepolisian.

**Bagaimana komunikasi yang dijalin dengan BPK dan pemangku kepentingan lain terkait pengawasan penggunaan anggaran Covid-19?**

Komunikasi yang telah dijalin dengan BPK adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penanganan pandemi. Seluruh proses tahapan administrasi penanganan Covid-19 telah dikoordinasikan kepada BPK, sehingga BPK dapat dengan mudah mengikuti perkembangan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

**Sejauh ini regulasi apa saja yang telah dikeluarkan terkait penanganan Covid-19? Bagaimana Anda melihat keberadaan regulasi tersebut?**

Faktor regulasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum upaya penanganan Covid-19. Karena regulasi berfungsi untuk mengatur keseluruhan tatanan kehidupan dalam rangka mencapai keamanan dan ketertiban

masyarakat. Sehingga dengan adanya regulasi, seluruh upaya dapat berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Upaya penanganan Covid-19 telah memiliki dasar hukum yang tertuang dalam UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular beserta peraturan pelaksanaannya. Dilihat dari kondisi penyebarannya, Covid-19 juga telah masuk dalam kriteria Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan bencana nasional, sehingga atas dasar UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Atas dasar

Permenkes tersebut, telah dikeluarkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan PSBB di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Selain itu, terdapat beberapa regulasi yang mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19. Regulasi itu, antara lain, Permenkes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus. Ada juga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Lalu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19. ●



Kementerian Kesehatan melakukan *monitoring* pelaksanaan pemberian insentif nakes yang menangani pasien Covid-19 yang dilakukan di daerah.

JULIARI BATUBARA, MENTERI SOSIAL

# Pengawasan Anggaran Dilakukan Berlapis

**P**emerintah terus memperkuat bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Jumlah penerima bantuan pun terus ditambah mengingat luasnya dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Sejalan dengan bertambahnya program dan jumlah penerima bansos, anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah mengalami peningkatan.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Menteri Sosial Juliari Batubara memaparkan program-program yang dijalankan Kemensos serta langkah yang diterapkan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tata kelola yang baik. Berikut petikan wawancara dengan Mensos.



■ Menteri Sosial, Juliari P. Batubara

## **Kementerian Sosial memiliki peranan penting dalam penanganan dampak sosial akibat pandemi Covid-19. Berapa banyak anggaran yang dimiliki Kemensos dan dari mana saja sumber anggaran tersebut?**

Sumber anggaran Kemensos dalam menangani pandemi Covid-19 adalah dari *refocusing* dan realokasi APBN Kemensos tahun anggaran (TA) 2020. Kemudian mendapat tambahan anggaran beberapa kali untuk perluasan bansos program perlindungan sosial yang telah berjalan selama ini, maupun bansos khusus Covid-19, sehingga anggaran Kemensos terus meningkat.

Anggaran Kemensos TA 2020 semula Rp62,76 triliun, mengalami penambahan menjadi Rp104,4 triliun, kemudian bertambah menjadi Rp124,76 tri-

liun. Lalu, kembali mendapat penambahan menjadi Rp134,008 triliun.

Peningkatan anggaran Kemensos menjadi Rp134,008 triliun ini untuk mendukung program bansos beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos uang tunai untuk penerima Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) non-PKH.

## **Bagaimana tingkat penyerapan anggaran Kemensos sejauh ini?**

Tingginya anggaran Kemensos sejalan dengan kinerjanya yang juga terus meningkat. Hal ini ditandai dengan tingginya realisasi atau serapan. Sebagai contoh, per 10 Agustus, dengan anggaran Rp134,008 triliun, realisasi anggaran Kemensos menempati posisi tertinggi, yakni sebesar Rp74,692 triliun.



■ Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, di Auditorium Kementerian Sosial, di Jakarta, Jumat (24/7).

Kemudian di antara 5 kementerian dengan anggaran terbesar, nilai realisasi anggaran Kementerian Sosial berada di peringkat pertama, yakni sebesar 55,74 persen. Adapun rata-rata realisasi anggaran 5 kementerian dengan anggaran terbesar tersebut sebesar 46,62 persen.

Tingginya realisasi ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali rapat dengan para menteri, agar K/L segera meningkatkan belanja anggaran untuk menggerakkan perekonomian.

Kinerja anggaran terus meningkat. Hal ini juga didukung oleh hasil riset dua lembaga survei yang sudah mempublikasikan hasil surveinya ke publik. Dari pemberitaan media disebutkan, hasil survei Alvara Research Center, misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas publik puas dengan program bansos pemerintah.

Menurut Alvara Research, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal bantuan sosial sebesar 56,2 persen. Sebanyak 65,6 persen masyarakat menginginkan bantuan tunai, sementara bantuan sembako sebesar 59,8 persen.

**Seperti apa mekanisme yang diterapkan untuk memastikan anggaran Covid-19 digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan tata kelola yang baik?**

Untuk menjaga pengelolaan anggaran sesuai

dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Kemensos melakukan pengawasan berlapis. Yakni oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga didampingi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan. Tentu juga ada pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun, pengawasan ekstra juga diperlukan, termasuk oleh media massa. Sebab, bantuan ini menyangkut anggaran yang sangat besar dan penerima bantuannya mencapai puluhan juta orang. Dengan kesediaan untuk diawasi ini, kami ingin ada pelibatan publik dan terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Belum lama ini, Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi hadir di kantor Kemensos Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Pak Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Keuangan Kemensos TA 2019, yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah predikat WTP ke-4 kali berturut-turut dari BPK.

Pak Achsanul Qosasi menyatakan, Kementerian Sosial merupakan cerminan layanan publik dengan nilai anggarannya yang besar. BPK memastikan kinerja anggaran Kemensos memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kemensos mampu mengelola anggaran yang besar yang dipercayakan negara.

Opini WTP membuktikan Kemensos telah mampu mengelola anggaran dengan baik, mampu mengelola keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dengan menyajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan semakin baik.

### **Kebijakan apa yang diterapkan pemerintah untuk memperkuat program bansos sebagai upaya penanganan dampak pandemi?**

Kemensos mendapat penugasan menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi warga terdampak Covid-19 melalui program reguler dan khusus. Program reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) yang berlangsung sebelum Covid-19.

Dua program ini dapat diikuti peserta yang memenuhi kriteria (terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) dan memenuhi komponen-komponen tertentu dalam sebuah keluarga untuk PKH.

Namun, saat ini skema penyaluran program reguler berubah, yang sebelumnya disalurkan setiap tiga bulan sekali menjadi setiap bulan (April-Desember 2020) dan nilai bantuan meningkat sebagai upaya dalam menjaga daya beli Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program reguler sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi akibat Covid-19.

Selain itu, PKH dan Program Sembako mengalami perluasan penerima bantuan selama Covid-19 menjadi sebanyak 10 juta KPM PKH dan 15,2 juta KPM Program Sembako yang ditingkatkan menjadi 20 juta.

Sedangkan program khusus Kemensos dalam penanganan Covid-19, yakni Bansos Sembako (Bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial) sebesar Rp600.000/KK/bulan bagi 1,3 juta KK di DKI Jakarta dan 600.000 KK di sebagian Bodetabek selama 3 bulan sebagai bantuan pada gelombang I.

Kemudian, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600.000 bagi 9 juta KK di wilayah luar Jabodetabek (503 kabupaten/kota), juga selama 3 bulan. Data penerima Bantuan Khusus ini diterima Kemensos dari pemerintah kabupaten/kota. Kemensos bekerja sama dengan Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) dan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BST. Kedua bansos khusus tersebut diperpanjang pada gelombang II, selama 6 bulan (sampai bulan Desember) dengan nilai bantuan masing-masing senilai Rp300.000/keluarga/bulan.

### **Apakah ada pihak-pihak yang diajak bekerja sama dalam pemberian bantuan tersebut? Siapa dan bagaimana bentuk kerja sama tersebut?**

Dalam distribusi Bansos, Kemensos bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kemensos terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bansos, baik dalam distribusi maupun penyiapan data. Kini, penyaluran bansos sudah memasuki gelombang II dengan kerja sama yang semakin baik dan solid.

Dalam distribusi paket sembako banpres, Kemensos bermitra dengan PT Pos Indonesia, TNI, pihak swasta, dan juga berbagai lembaga termasuk penambahan transporter. Kemudian pada bansos tunai (BST), Kemensos bekerja sama dengan HIMBARA dan PT Pos Indonesia dalam proses salur BST.

Dengan dunia usaha, Kemensos menerima banyak bantuan yang didistribusikan melalui Kemensos. Bantuan berupa paket sembako, masker produk makanan dan minuman, dan sebagainya.

Sebaliknya, Kemensos juga mendistribusikan bansos sembako melalui komunitas, di antaranya, Ansor, GAMKI, FKPP, Pemuda Pancasila, perguruan tinggi, pondok pesantren, perkumpulan para sineas dan pekerja seni, pekerja otomotif, Bamus Betawi, Pemuda Betawi, FBR, dan lainnya. Tentunya kerja sama dan sinergitas Kemensos dengan seluruh pihak diharapkan dapat mengatasi pandemi dan menjadi wujud nyata kepedulian sosial seluruh komponen bangsa, termasuk dari pihak swasta. Kerja sama dengan komunitas-komunitas di masa pandemi ini merupakan bukti bansos bisa berperan sebagai 'perekat sosial berskala besar' (PSBB).

### **Bagaimana cara Kemensos dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan Covid-19?**

Untuk bansos reguler (PKH dan BPNT), sasaran penerima bantuan didasarkan atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang juga sesuai dengan ketentuan pemutakhiran data oleh pemerintah kabupaten/kota.

Namun untuk bantuan khusus Covid-19, kami memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan penerima bantuan yang dapat diambil dari DTKS maupun non-DTKS — yang penting di luar penerima PKH dan BPNT. Pertimbangannya adalah, Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar, bahkan bagi warga yang sebelumnya tidak masuk ke dalam DTKS. Kemudian, kami terus mengimbau kepada dinas sosial masing-masing daerah kabupaten/kota untuk memperbarui data sesuai kondisi terkini di masyarakat. ●



TRI RISMAHARINI, WALI KOTA SURABAYA

# Penanganan Polusi Udara Jadi Prioritas

**P**olusi udara menjadi tantangan bagi kota-kota besar. Pesatnya aktivitas bisnis dan kepadatan transportasi darat membuat pemerintah daerah mesti berjibaku menjaga kualitas udara. Permasalahan kualitas udara juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui pemeriksaan kinerja, BPK ingin menelisik sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam

menangani polusi udara. Pemeriksaan itu salah satunya sudah dilakukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia tentu memiliki tantangan serupa dengan Ibu Kota terkait polusi udara. Lalu, bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menjaga kualitas udara? Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

## **Kebijakan dan program apa saja yang telah dijalankan Pemkot Surabaya untuk menjaga kualitas udara?**

Upaya Pemerintah Kota Surabaya tidak sebatas hanya monitoring kualitas udara, tetapi bagaimana indeks kualitas udara (IKU) yang secara nasional disebut IKU menjadi suatu indikator perencanaan sampai money (monitoring dan evaluasi) keberhasilan suatu program pembangunan. Terkait dengan IKU tersebut, mulai tahun 2016, 2017, 2018, 2019 terjadi perbaikan yang signifikan, berturut-turut 89.57, 90.26, 90.27, 90.30. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan polusi udara di Kota Surabaya cukup berhasil. Keberhasilan penanganan polusi tersebut tidak lepas dari bagaimana kota Surabaya dapat mengendalikan emisi dari sumber emisi karbon terbesar yaitu transportasi (hasil perhitungan GRK sebesar 98,65 persen dari semua sumber emisi).

Selain itu untuk menyerap emisi karbon, kota Surabaya memperbanyak RTH (ruang terbuka hijau) dan hutan kota dimana terjadi peningkatan ITH

dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 masing-masing sebesar 42.38, 42.43, 42.44, 42.60. Selain itu Pemerintah Kota juga menekan sumber emisi karbon yang lain seperti melalui upaya-upaya pengelolaan limbah, konservasi dan konversi energi, serta pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan melalui AMDAL dan penerapan hukum bagi pencemar, CFD, edukasi lingkungan, dan lainnya.

Menurut kami, penanganan/ pengelolaan polusi udara menjadi prioritas karena sejalan dengan SDG's tujuan ketiga, yaitu Memastikan Kehidupan Yang Sehat Dan Mendukung Kesejahteraan Bagi Semua Untuk Semua Usia dimana secara nasional di tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.

**Bagaimana isu Polusi udara menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemma terkait infrastruktur jalan**

## **pada saat ini dan ke depannya?**

Polusi udara telah menjadi pertimbangan Kota Surabaya dalam pembangunan infrastruktur jalan saat ini dan ke depan. Pada tahun 2020 ini, kami telah melakukan *monitoring* kualitas udara di beberapa *road side* yang digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kepadatan lalin, sebagai pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur kedepan. Hal tersebut menjadi upaya pemerintah kota untuk melindungi warga dari polusi udara.

## **Menurut pendapat Ibu, apakah sudah perlu dilakukan pemeriksaan kinerja terkait polusi udara di Kota Surabaya mengingat tingkat transportasi di Surabaya yang cukup padat?**

Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Surabaya mendukung pemeriksaan kinerja penanganan polusi udara mulai perencanaan sampai upaya-upaya pengendalian. Akan tetapi, perlu menjadi catatan bahwa polusi udara tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi sehingga peran provinsi dalam



■ Tri Rismaharini

surabaya.go.id

mengoordinasikan penanganan polusi udara secara regional sangat penting.

### Bagaimana ibu membayangkan Kota Surabaya pada masa mendatang?

Jadi saya membayangkan kalau kita dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan benar dan menyusun program dengan baik, saya yakin Surabaya bisa menjadi salah satu kota yang akan diperhatikan oleh dunia.

Saya sebagai Wakil President United Cities and Local Government (UCLG) World dan Presiden UCLG Asia Pasific (Aspac) sudah melihat bahwa Surabaya bergerak dengan pesat. Kemajuan Surabaya itu ditopang oleh bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik, menyusun program dengan baik, dan kemudian dilakukan dengan cara yang benar dan transparan. Sehingga dengan uang terbatas, kami bisa melayani 3,3 juta warga Surabaya dengan baik. Angka 3,3 juta kalau malam hari dan kalau siang hari 5-6 juta warga. Saya membayangkan kota Surabaya ke depan adalah salah satu kota meskipun dengan keterbatasan tapi dengan kemajuan yang bisa dilirik oleh media karena tadi keterbatasan yang kita miliki.

Selain itu, Surabaya akan bergerak menjadi kota yang maju, kota yang modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai bangsa, yaitu gotong royong. Karena kekuatan di Surabaya adalah kekuatan gotong

royong dimana pemerintah, swasta dan masyarakat bergerak bersama-sama, termasuk media. Tidak hanya itu, Surabaya akan dilirik dunia dengan keunikan yaitu gotong royong yang mungkin sudah hampir punah di seluruh dunia.

### Sektor apa saja yang menurut ibu masih perlu diperbaiki di Surabaya?

Menurut saya, sektor sumber daya manusia (SDM). Karena tidak ada satu pun sektor bisa maju di dunia ini kalau sumber daya manusianya tidak bagus. Kalau kita bisa mengelola sumber daya manusia bisa jadi bagus, saya yakin kita akan menjadi bangsa yang besar, bahkan akan ada di percaturan dunia. Karena kita memiliki kualitas SDM yang bagus kemudian kita bisa bersaing.

Jadi ke depan yang harus diperbaiki adalah sektor pembangunan manusia atau *human development*. Kenapa ini menjadi penting? Karena saat ini kita pegang mulai TK-SMK itu tidak ada anak putus sekolah. Minimal itu harus SMA dan SMK. Oleh karena itu, kalau SMK itu dia langsung dapat bekerja karena dia punya keahlian. Kita harus berikan fasilitas dimana mereka siap untuk bekerja. Dia harus kita dorong.

Karena Surabaya tidak punya sumber daya alam, kita tidak punya kekayaan alam seperti minyak, kemudian gas kita tidak punya itu. Kita juga tidak punya pemandangan yang bagus. Jadi artinya, dengan keterbatasan sumber

daya itu kita harus tutupi dengan kemampuan yang harus kita miliki.

Ada satu negara, yaitu Singapura, dia tidak punya sumber daya alam apapun. Tapi karena sumber daya manusianya bagus, mereka bisa pegang perekonomian dunia meskipun mereka negara kecil. Artinya sebetulnya kualitas negara atau kota bisa maju tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki.

### Terkait pandemic Covid-19, bagaimana penanganan Covid-19 di Surabaya?

Ada banyak hal yang kita lakukan. Pertama, melakukan tes massal kepada masyarakat. Apabila dinyatakan reaktif akan diisolasi di hotel yang sudah disediakan Pemkot Surabaya sembari menunggu hasil swab tes. Apabila dinyatakan positif maka langsung dibawa ke hotel Asrama Haji untuk melakukan karantina sampai dinyatakan negatif. Kami juga melakukan *tracing* terhadap kontak erat pasien positif Covid-19, di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan, tempat kerja, dan riwayat perjalanan yang bersangkutan.

Selain itu, melakukan *treatment* sebagai upaya untuk bisa meningkatkan angka kesembuhan di Kota Surabaya serta menekan laju pertumbuhan baru. Kami pun sudah membentuk Kampung Wani Jogo Suroboyo untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sekitarnya, dengan membentuk Satuan Tugas yang diketuai oleh Ketua RW dengan empat Satgas WANI, yaitu Wani Sehat, Wani Sejahtera, Wani Jogo, dan Wani Ngandani.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kami melakukan operasi patuh masker di tempat-tempat keramaian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memakai masker dan apabila melanggar dikenakan sanksi sosial. Pengawasan juga dilakukan di 13 jenis kegiatan yang sudah diatur dalam Perwali 28 Tahun 2020 dan perubahannya Perwali 33 Tahun 2020 yang dilakukan oleh seluruh OPD Pemkot Surabaya. ●

# Gencarkan Komunikasi Lewat Media Digital

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat kini semakin melek dengan teknologi digital.

**P**andemi Covid-19 mengubah tatanan hidup masyarakat, termasuk dalam hal bekerja. Kegiatan rapat yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, misalnya, kini dilakukan secara daring dengan aplikasi rapat virtual.

Menurut praktisi Helmy Yahya, penggunaan media komunikasi saat semua orang bekerja dari rumah merupakan sebuah keniscayaan. Justru, kata Helmy, penggunaan media komunikasi dan media sosial adalah cara paling efektif untuk berkomunikasi pada saat ini.

Oleh karena itu, ia pun menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memanfaatkan media komunikasi yang ada untuk berinteraksi secara internal maupun dengan masyarakat. "Kalau dahulu mungkin karyawan BPK tidak pernah bertemu sama Ketua ataupun Anggota misalnya, tapi lewat aplikasi rapat virtual, Ketua BPK bisa menyapa dan berkomunikasi dengan semua pegawai tanpa ada batasan," kata Helmy, pertengahan Agustus.

Helmy pun menyarankan agar BPK mengencarkan sosialisasi melalui media sosial. Ia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat masyarakat kini semakin melek dengan teknologi digital. Menurut dia, BPK bukan hanya perlu aktif di media sosial, tapi juga berinteraksi dengan publik.

"Ya memang saat ini, lembaga butuh tim khusus di media sosial. Interaktif menjawab pertanyaan pengguna media sosial. Ada banyak contoh akun milik lembaga yang menjawab macam-macam pertanyaan netizen, tapi dengan gaya yang



santai tapi tetap sopan," ujar dia.

Helmy menambahkan, petinggi lembaga negara juga perlu melakukan sosialisasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan lewat webinar. Lewat webinar, pimpinan lembaga bisa lebih mudah bertemu dan berinteraksi dengan beragam latar belakang masyarakat. Baik itu sesama petinggi negara hingga seorang siswa sekolah.

"Webinar bisa jadi media efektif dan komunikatif dan bisa jadi jalan pintas *stakeholders* mengetahui beragam kegiatan yang dilakukan BPK," tutur dia.

Mantan direktur utama TVRI tersebut pun mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan BPK untuk mensosialisasikan tugas dan fungsinya, salah satunya program Festival Film Kawal Harta Negara. Menurut Helmy, program-program semacam itu bisa terus dikembangkan dan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang pesat saat ini. ●

”

Webinar bisa jadi media efektif dan komunikatif dan bisa jadi jalan pintas *stakeholders* mengetahui beragam kegiatan yang dilakukan BPK.





## SEBERAPA JAUH KAMU MENGENAL BPK?

### KATEGORI TEMA

**PEGAWAI BPK**  
"Accountabilty for All"

**PELAJAR/MAHASISWA**  
"Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"

**3 VIDEO TERBAIK\***  
@RP1.500.000 + SOUVENIR  
**10 VIDEO MENARIK\***  
@RP500.000 + SOUVENIR

\*TIAP KATEGORI

FREE  
REGISTRATION

### SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) video;
2. Video harus orisinil, merupakan hasil karya sendiri;
3. Video dapat berupa video animasi atau rekaman video dengan menggunakan Handphone / Kamera Profesional.
4. Tema video untuk **pegawai BPK "Accountabilty for All"** dengan durasi video maksimal 6 menit yang menceritakan hasil pemeriksaan di lingkungan pekerjaannya atau kegiatan yang terkait tema di masing masing satuan kerja.
5. Tema video untuk **pelajar / mahasiswa "Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"** dengan durasi maksimal 2 menit.
6. Tidak mengandung unsur SARA, tidak melanggar undang-undang hak kekayaan intelektual, pornografi, kekerasan, serta belum pernah di-publish atau dilikutsertakan dalam kompetisi lainnya;
7. Video yang dilombakan boleh hasil dari pembuatan video yang diproduksi paling lama 6 (enam) bulan terakhir sejak video dikirimkan;
8. Boleh menyertakan subtitle berbahasa Inggris dalam video;
9. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang ada;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh hasil karya video yang dilombakan akan menjadi milik BPK;
12. Peserta dapat mendaftar dengan mengisi biodata diri dan mengunggah video melalui link <https://bit.ly/LombaVideoBPK>;
13. Pendaftaran peserta paling lambat tanggal **30 September 2020 Pukul 23:59 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur.


### CONTACT PERSON:

Nuri : 0812 9820 5717  
Ridha : 0813 6383 1110



# MELEPAS PENAT dengan Bersketsa

Untuk menekuni hobi sketsa, tidak dibutuhkan modal yang mahal.



■ *Sketching* Desa Sade, Lombok.

**K**esempatan untuk menggelar pameran karya pada tahun lalu membuat Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat M Nourissafaat Juna Putra semakin menyadari kekuatan seni sketsa. Menurut Juna, hobi tersebut dapat memberikan penyegaran dari kejenuhan dan bahkan bisa memberikan semangat baru dalam bekerja.

Juna menjelaskan, hobi yang ia tekuni sejak 2011 itu bernama *urban sketching*. Kegiatan itu adalah menggambar objek secara langsung di tempat dan waktu yang sama. Menurut Juna, komunitas

*urban sketcher* telah banyak tersebar di media sosial. "Tujuannya, untuk *refreshing* dan menyalurkan kreativitas," kata Juna kepada *Warta Pemeriksa*.

Ketika awal menekuni hobi tersebut, Juna tengah bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan. Setiap kali menjalani tugas pemeriksaan, Juna tak pernah lupa membawa alat-alat menggambarnya.

Menurut Juna, banyak objek yang bisa digambar terutama di daerah-daerah di Indonesia. Dia mencontohkan, di Palembang, ada Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota tersebut.

Juna mengatakan, hobi menggambar sudah



■ *Sketching* di Pulau Kepala, Bima. Pulau paling timur di NTB.



■ *Sketching* Fort Rotterdam, Makassar.

muncul sejak dirinya masih kecil. Namun, keseruan melakukan *urban sketching* baru ia rasakan sedekade terakhir ini.

"Seru karena kita bisa membawa alat gambar portabel dan kemudian menggambar objek langsung di lokasinya," kata Juna.

Hobi Juna semakin serius pada 2019 ketika ia mendapatkan tawaran menggelar pameran tunggal di Mataram. Ketika itu, sebuah galeri seni baru saja dibuka di kota tersebut.

Juna memamerkan karya-karya sketsanya dengan objek pemandangan Kota Mataram. Menurut Juna, warga kota sering kali menganggap Mataram sebagai kota biasa seperti kota lainnya. Namun, apabila dilihat secara lebih cermat, terdapat berbagai objek menarik seperti pertokoan di kota tua, pantai, dan taman.

"Sehingga kita kemudian menyadari kota yang kita tinggali ini ternyata indah," kata Juna.

Berawal dari pameran itu, Juna mengakui hobi tersebut bisa semakin diseriusi. Bahkan, sejumlah orang rela merogoh kocek untuk mengapresiasi karya Juna dengan membeli karya tersebut. "Dari situ baru saya terpikir ternyata ada juga harganya," kata Juna.

Selain lukisan, Juna juga memproduksi *merchandise*

dalam bentuk mug, gantungan kunci, dan kaus. Tak hanya itu, Juna juga menerima pesanan lukisan wajah dari rekan-rekannya untuk dijadikan kado.

Juna mengatakan, harga lukisannya dijual mulai Rp300 ribu. Dia menjelaskan, harga karyanya dipatok dari seberapa lama proses pembuatan karya tersebut. "Semakin lama waktunya semakin mahal biasanya," kata Juna.

Menurut Juna, untuk menekuni hobi sketsa tidak membutuhkan modal yang mahal. Dia mengatakan, dengan dana Rp500 ribu, seseorang sudah bisa mendapatkan peralatan gambar yang lengkap dan berkualitas baik. Selibuhnya, ujar Juna, kembali kepada keseriusan dalam menekuni hobi tersebut.

"Kemampuan itu kalau diasah terus saya yakin akan meningkat," kata Juna.

Peralatan yang dibutuhkan adalah buku sketsa yang bisa dibawa ke berbagai tempat dengan ukuran A5 atau A6. Kemudian, alat gambar portabel berupa pulpen gambar, pensil, kuas, dan cat air.

Juna mengakui saat ini peluang berbisnis dari hobinya tersebut semakin terbuka. Namun, dia mengatakan, kesibukan bekerja di BPK juga menuntut keseriusan. Sehingga, dia harus mencari titik tengah di antara keduanya.

"Kalau saya biasanya melakukan sketsa di akhir pekan atau hari kerja yang senggang," kata Juna.

Juna mengatakan, hobi ini adalah bentuk penyejukan dari kepenatan bekerja. Sehingga, dia meyakini, hobi dan pekerjaannya bisa saling melengkapi.

Tak hanya itu, ketika ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di daerah, Juna mendapatkan tambahan semangat. Hal itu karena dia mendapatkan kesempatan untuk menggambar di daerah tersebut.

"Ini kelebihan BPK karena saya menjadi punya kesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat di Indonesia dan bisa menggambar di sana," kata Juna. ●



■ *Workshop* menggambar dengan anak yatim di Mataram.

Instagram: [@mn.junaputra](https://www.instagram.com/mn.junaputra)

# BPK Dorong K/L dan Pemda Publikasikan Laporan Keuangan

BPK memberikan opini WTP kepada LKPP 2019.



■ *Media Workshop* LHP atas LKPP Tahun 2019 di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan *Media Workshop* untuk mengulas Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019 di Auditorium BPK, Selasa (21/7). Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Dalam sambutannya, Agung mengungkapkan, BPK telah menyampaikan LHP atas LKPP TA 2019 yang berisi 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan badan yang lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta 542 Pemerintah Daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, serta para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK.

Dalam *Media Workshop* tersebut, Agung juga mengumumkan kewajiban bagi seluruh entitas untuk mempublikasikan laporan keuangan tahun 2019 (*audited*) melalui media massa cetak nasional. Agung menyampaikan, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab tersebut, selain secara periodik diperiksa oleh BPK, laporan keuangan pemerintah perlu dipublikasikan untuk diketahui oleh masyarakat sebagai

pembayar pajak.

Agung mengatakan, pada tahun ini publikasi diarahkan untuk entitas pengelola keuangan negara/daerah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk berikutnya, diharapkan seluruh laporan keuangan pemerintah dipublikasikan apapun opininya.

“Tahun ini yang diwajibkan adalah entitas yang opininya WTP. Tahun depan semua entitas apapun opininya harus disampaikan kepada publik,” ucapnya.

Menurutnya, laporan dan informasi yang dipublikasikan antara lain adalah laporan keuangan utama entitas tahun 2019 yang telah diperiksa oleh BPK kecuali Catatan atas Laporan Keuangan, pernyataan manajemen tentang penerapan SPI dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, serta opini BPK atas laporan keuangan (*audited*).

Publikasi LKKL termasuk LKBUN atau LKPD *Audited* tahun 2019 dengan opini WTP pada satu media massa nasional/daerah. Selain itu, publikasi laporan keuangan *audited* tersebut pada media massa cetak diatur sehingga tidak bersamaan dalam satu hari, dan hasil publikasi LKPP, LKKL, dan LKBUN *audited* tahun 2019 tersebut diinformasikan ke BPK.

BPK memberikan opini WTP kepada LKPP 2019. Dalam penyampaian LHP LKPP ke pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajarannya baik kementerian ataupun lembaga agar menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan, reformasi, dan parameter perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.

Presiden pun mengapresiasi kinerja jajarannya yang selama empat tahun berturut-turut sejak 2016 bisa mempertahankan opini WTP dari BPK. Selain itu, jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan predikat WTP juga meningkat dari tahun sebelumnya yakni menjadi 85 entitas pada 2019 dari 82 entitas pada 2018.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WTP dapat terus mempertahankan kinerjanya. Sedangkan bagi kementerian yang memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) agar segera melakukan perbaikan, terobosan, dan melakukan langkah perubahan yang signifikan. ●



# Bangun Bersama Budaya Akuntabilitas

Tugas BPK tidak berhenti setelah LHP atas Laporan Keuangan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 kepada masing-masing entitas. Dalam proses penyerahan LHP LKKL tersebut, pimpinan BPK mengingatkan kepada pemerintah untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto saat menyerahkan secara langsung LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan berarti bebas dari kesalahan.

"Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa dengan opini tersebut tidak berarti Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI (sistem pengendalian internal) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki," ujar Hendra, Selasa (28/7).

Hendra mengatakan, tugas BPK tidak ber-

”

**Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.**



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara II BPK, Pius Lustrilanang

henti setelah LHP atas Laporan Keuangan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya. Dengan demikian, maka komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangannya. Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.





■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Isma Yatun

Hendra mengingatkan, pada dasarnya Menhub dan jajarannya memiliki komitmen yang sama dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas bukan saja kewajiban pengelola keuangan negara saja, tetapi merupakan suatu budaya yang harus dibangun bersama.

“Agar negara ini dapat menjadi lebih baik, maka akuntabilitas adalah untuk kita semua atau *accountability for all* dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari kita semua,” ujar Hendra.

Dalam penyerahan LHP Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Pius Lustrilang juga menyampaikan agar pemerintah dapat memberikan perhatian pada penyelesaian tindak lanjut. Hal itu bertujuan agar jajaran di Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.

“Sehingga opini WTP yang telah diperoleh dapat dipertahankan kembali,” ujar Pius.

Sementara itu, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi menilai, tidak mudah mempertanggungjawabkan anggaran negara triliunan rupiah. Achsanul pun mengapresiasi Kementerian Sosial yang mampu memperoleh opini WTP.

“Tidak mudah bagi BPK untuk memberikan predikat terbaik kepada Kementerian Sosial dengan kondisi pandemi saat ini”, ungkap Achsanul.

Menurut Achsanul, predikat WTP adalah suatu keniscayaan dan opini yang diperoleh Kemensos adalah sebagai bagian dari pelayanan publik. Achsanul menyebutkan, penilaian rakyat kepada pemerintah akan tecermin dari kinerja Kemensos.

“Saya tidak bisa membayangkan apabila Kemensos, yang sekarang memiliki anggaran hampir Rp120 triliun diberikan predikat yang tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan negara”, ungkapnya.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan

Negara IV Isma Yatun juga mengapresiasi perkembangan entitas di bawah naungannya yakni Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Isma mengatakan, jika tahun-tahun sebelumnya BPK menemukan banyak permasalahan signifikan yang berdampak terhadap kewajaran penyusunan dan penyajian laporan keuangan, maka pada 2019, BPK tidak lagi menemukan permasalahan signifikan yang secara material dapat mengganggu kewajaran laporan keuangan. Hal ini tidak

terlepas dari upaya dan kerja keras Kemenko Marves dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan diteruskannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pada hari ini, maka kami berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta jajarannya, agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK sangat mengharapkan peran aktif Inspektorat



**Capaian opini WTP bukan merupakan akhir dari tujuan pengelolaan keuangan negara.**

Kementerian, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Isma.

Dalam penyerahan LHP LKKL di bawah naungan Auditorat Keuangan Negara V, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar mengatakan, transparansi dan akuntabilitas perlu lebih ditingkatkan. Menurutnya, BPK masih menemukan adanya pengelolaan



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Harry Azhar Azis



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, Daniel Lumban Tobing

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih belum tertib, antara lain PNBP non-Badan Layanan Umum (BLU) yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN dan PNBP yang belum atau terlambat disetor ke kas negara. Dari sisi belanja BPK masih menemukan penganggaran yang tidak sesuai dengan substansi kegiatan, kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kegiatan belanja modal, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan dan penyaluran Program Indonesia Pintar yang belum seluruhnya diterima oleh yang berhak.

“Capaian opini WTP bukan merupakan akhir dari tujuan pengelolaan keuangan negara, kami sangat berharap capaian opini WTP juga disertai dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik yang menjadi tugas pokok masing-masing kementerian/lembaga,” ujar Bahrullah.

Sementara itu, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis menyoroti masih adanya temuan berulang.

“BPK telah memeriksa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan POM. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat temuan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi kembali ditahun 2019 atau temuan berulang,” ungkap Harry.

Penyebab utama terjadinya temuan-temuan berulang, Anggota VI BPK menjelaskan, adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dirancang dan diimplementasikan belum dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Para Menteri dan Kepala Badan, untuk memperbaiki dan meningkatkan SPI di lingkungan masing-masing.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban Tobing juga telah menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas perolehan opini WTP tersebut, Anggota VII BPK mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian BUMN.

“Saya berharap Kementerian BUMN terus berkontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia,” kata Daniel. ●

# Membumikan Akuntabilitas Lewat FUN BPK 2020



Tujuan utama dari festival ini untuk menyosialisasikan dan memberikan edukasi terkait nilai-nilai akuntabilitas BPK, khususnya kepada generasi muda.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Humas dan KSI menggelar sosialisasi dan edukasi tentang nilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara lewat Festival Untuk Negeri Tahun 2020 atau FUN BPK 2020. Kegiatan ini juga bertujuan membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat umum dan generasi muda.

FUN BPK tahun 2020 mengangkat tema besar "Akuntabilitas untuk Semua" atau "Accountability for All". Festival ini sekaligus untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ada empat rangkaian lomba dalam kegiatan FUN BPK 2020. Kegiatan tersebut adalah Lomba Cerdas Cermat Online yang diikuti oleh pelajar SMA/SMK/ sederajat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia; kegiatan Bibliobattle yaitu lomba menceritakan kembali buku fiksi/non fiksi yang memiliki nilai moral/value (integritas, kejujuran, dan lain-lain); lomba karya video BPK untuk internal pegawai BPK dan pelajar; serta lomba konten medsos bagi pelajar dengan tema "BPK Menurut Kamu".

Rangkaian kegiatan berlangsung mulai Agustus sampai dengan Desember 2020.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat pembukaan FUN BPK 2020 menyatakan, tujuan utama dari festival ini untuk menyosialisasikan dan mem-

berikan edukasi terkait nilai-nilai akuntabilitas BPK kepada para pemangku kepentingan. Khususnya, ucap dia, para generasi muda baik itu pelajar maupun mahasiswa.

"BPK selalu berupaya meningkatkan wawasan dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan tidak hanya terhadap entitas yang diperiksa, lembaga perwakilan, pemerintah, lembaga profesi, dan masyarakat umum tetapi juga para penerus negeri ini, yaitu para generasi muda pelajar dan mahasiswa," ungkap Agus Joko Pramono, Selasa (18/8).

Pembukaan kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, Kepala Sekretariat Auditorat Keuangan Negara dan Perwakilan BPK, dan peserta lomba cerdas cermat dari seluruh Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyisihan Lomba Cerdas Cermat Online yang mengasah kemampuan dan menguji pengetahuan peserta mengenai sejauh mana pengenalan generasi muda tentang BPK, memahami wawasan kebangsaan serta memantau isu berita yang berkembang saat ini.

Menurut Wakil Ketua BPK, lomba ini diharapkan menjadi jembatan dalam memperkuat wawasan kebangsaan, menanamkan nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan generasi muda.

Tujuan penting lainnya adalah memberikan pengetahuan terhadap peran lembaga negara, salah satunya BPK, dalam ketatanegaraan Indonesia serta peran BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arief melaporkan sebanyak 520 tim telah mendaftar dari masing-masing kelompok peserta, atau lebih kurang sebanyak 1.353 peserta pelajar dan mahasiswa.

Ia menambahkan BPK terus berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan, terutama generasi muda. Generasi penerus bangsa ini diharapkan menjadi agen BPK dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penyisihan lomba Cerdas Cermat Online dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti. Vivi saat membuka lomba berpesan kepada seluruh peserta untuk bertanding dengan menjunjung sportivitas dan kejujuran. "Dan selalu ingat untuk menjaga kesehatan," kata Vivi. ●





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah  
mengakses informasi melalui*



**BPK RI Official**



**www.bpk.go.id**



**@bpkri**



**@bpkriofficial**



**Tugas BPK**

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



# Mispersepsi Opini



■ OLEH **HERY SUBOWO**,  
KEPALA BADAN DIKLAT PKN BPK

Pemeriksaan LK Pemerintah bagi BPK merupakan pemeriksaan yang bersifat wajib berdasarkan mandat dari Undang-Undang di bidang Keuangan Negara (*mandatory audit*).

**B**PK baru saja menyelesaikan pemeriksaan LKPP, LKKL dan sebagian besar LKPD. Opini laporan keuangan pemerintah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Saat ini Pemerintah Pusat sudah memperoleh opini WTP selama 4 tahun berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. Untuk LKKL saat ini sudah 84 dari 87 (97%) K/L yang memperoleh WTP, hanya 2 K/L yang masih WDP dan 1 K/L yang masih TMP. Tren positif juga terjadi di tingkat daerah. Pada LKPD Tahun 2018, 443 dari 542 (76%) Pemda sudah memperoleh opini WTP, sisanya sebanyak 86 (21%) Pemda masih WDP dan 13 (3%) Pemda masih TMP. Meskipun pemeriksaan LKPD Tahun 2019 belum selesai 100%, namun dapat dipastikan proporsi LKPD 2019 dengan opini WTP dapat mendekati 90%.

Pemeriksaan LK Pemerintah bagi BPK merupakan pemeriksaan yang bersifat wajib berdasarkan mandat dari Undang-Undang di bidang Keuangan Negara (*mandatory audit*). Untuk itu BPK memobilisasi sumber daya baik SDM pemeriksa, anggaran operasional pemeriksaan, dan infrastruktur yang dimiliki untuk menyukseskan agenda ini. Boleh dikatakan "*peak season*" di BPK adalah pada masa siklus pemeriksaan LK sedang berlangsung sejak perencanaan hingga pelaporan di Semester I setiap tahunnya.

Namun jika dilihat dari realita publik, saat ini masih banyak terdapat pemahaman yang kurang tepat tentang pemeriksaan LK terutama terkait opini BPK khususnya WTP. Misalnya baru-baru ini viral di media sosial di mana seorang kepala daerah mengungkapkan kekesalannya tidak terima diberikan opini WTP dan keberatan atas pemeriksaan BPK yang dianggap menghambat pelayanan publik. Mispersepsi terhadap pemeriksaan LK dan opini WTP itu boleh jadi seperti fenomena gunung es, di mana yang tidak tampak dan tidak viral di media lebih banyak lagi.


Pemahaman yang kurang tepat tentang opini khususnya WTP dapat dilihat dari perspektif entitas dan perspektif publik. Entitas masih ada yang memiliki persepsi yang kurang tepat tentang upaya memperoleh opini WTP dan bagaimana respons setelah mendapat WTP. Di sisi yang lain publik juga masih ada yang kurang tepat memahami bagaimana BPK menerbitkan opini WTP dan harapan terhadap opini WTP tersebut.

## Mispersepsi Entitas tentang Upaya Memperoleh WTP

Persepsi entitas tentang bagaimana memperoleh opini WTP bervariasi dari mulai persepsi bahwa semua akan WTP pada waktunya, WTP terserah kapan diberikan BPK, WTP adalah penghargaan dari BPK, hingga sekali WTP selamanya tetap WTP dan harus dapat WTP, WTP harga mati.

### Semua Akan WTP Pada Waktunya

Ada entitas yang masih menganggap bahwa setiap entitas pada akhirnya akan mendapat opini WTP. Jika sudah beberapa kali WDP pasti akan naik opininya di tahun-tahun berikutnya. Padahal opini BPK tidak dipengaruhi lamanya



waktu yang telah dilalui entitas atas suatu opini tertentu. Opini menggambarkan transparansi dan akuntabilitas keuangan entitas pada satu periode akuntansi tertentu. Kondisi tata kelola tersebut diperoleh dari upaya perbaikan yang dilakukan entitas. Jika tidak ada perbaikan tata kelola yang signifikan atau cenderung lebih buruk dari tahun sebelumnya maka otomatis opini LK nya akan stagnan atau bahkan mengalami penurunan.

### WTP Terserah Kapan Diberikan BPK

Ada pula entitas yang beranggapan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan penilaian subjektif dari BPK. Jika BPK menganggap kondisi entitas sudah siap menerima WTP maka BPK pasti akan memberikannya. Padahal dalam memberikan opini WTP, BPK menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan (i) kesesuaian dengan standar akuntansi, (ii) kecukupan pengungkapan informasi keuangan, (iii) efektivitas sistem pengendalian internal dan (iv) kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Jadi pertimbangan tersebut tetap berdasarkan indikator yang obyektif dalam merumuskan opini sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

### WTP Adalah Penghargaan Dari BPK

Masih ada entitas yang menganggap opini WTP adalah

“penghargaan” dari BPK atas kondisi tata kelola keuangan entitas. Padahal pemeriksaan LK merupakan amanah konstitusional dan bagi BPK merupakan *mandatory audit*. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk menilai kewajaran LK yang telah disusun entitas. Dengan demikian opini LK bukan merupakan penghargaan dari BPK karena BPK adalah lembaga pemeriksa dan bukan lembaga pemberi penghargaan. Jika ada pihak lain yang memberikan penghargaan dengan menggunakan opini LK dari BPK sebagai salah satu indikator/kriterianya, maka hal itu berada di luar wewenang dan tanggung jawab BPK.

### Sekali WTP, Selamanya Tetap WTP

Ada entitas yang merasa aman, jika sudah memperoleh opini WTP maka dijamin tidak akan mengalami penurunan opini yang lebih rendah dari WTP. Padahal BPK mendasarkan opini atas kondisi objektif tata kelola keuangan negara pada tahun yang diperiksa. Jika kondisi tata kelola keuangan tahun yang diperiksa lebih baik dari sebelumnya

maka opini LK dapat meningkat. Sebaliknya jika kondisinya lebih buruk dari sebelumnya baik karena faktor internal (*controllable*) ataupun faktor eksternal (*uncontrollable*) entitas maka opini LK yang diberikan BPK dapat saja mengalami penurunan, meskipun entitas telah mendapat opini WTP di tahun sebelumnya.



Opini menggambarkan transparansi dan akuntabilitas keuangan entitas pada satu periode akuntansi tertentu. Kondisi tata kelola tersebut diperoleh dari upaya perbaikan yang dilakukan entitas.



BPK bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan SPKN agar hasilnya bermanfaat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan bernegara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK untuk kepentingan lain tentunya berada di luar kendali BPK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penggunanya.

### Harus Dapat WTP, WTP Harga Mati

Ada entitas yang memaksakan target opini WTP harus dicapai dengan segala cara sampai mencanangkan “WTP Harga Mati” untuk memotivasi pelaksana memperoleh WTP. Dalam hal ini BPK menghargai kegigihan entitas dalam memperoleh opini WTP. Namun upaya tersebut harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan fokus kepada upaya perbaikan kondisi tata kelola keuangan. *Road to WTP* tidak boleh menghalalkan segala cara (misalnya memanipulasi dokumen, memalsukan keterangan, atau menyuap auditor) dan harus fokus pada perbaikan sistem sesuai rekomendasi BPK. Tanpa perbaikan sistem yang terukur, terarah dan signifikan akan tetap terjadi temuan berulang yang menyulitkan entitas untuk memperoleh WTP.

### Mispersepsi Entitas Dalam Merespons Perolehan Opini WTP

Persepsi entitas yang kurang tepat tentang upaya memperoleh WTP tersebut mempengaruhi bagaimana merespons perolehan opini WTP. Respons tersebut juga bervariasi dari WTP hanya untuk sekadar WTP, WTP membanggakan - tidak WTP memalukan, WTP membuat larut dalam euphoria, hingga WTP untuk mendapat dana insentif, dan WTP digunakan sebagai modal politik.

### WTP Hanya Untuk Sekadar WTP

Ada entitas yang menganggap WTP sebagai tujuan akhir tata kelola keuangan negara. Setelah memperoleh WTP entitas tidak bergiat lagi melakukan perbaikan tata kelola. Padahal opini WTP dapat diberikan dalam kondisi masih ada permasalahan ketidakpatuhan dan kelemahan SPI dalam akun tertentu yang nilainya di bawah batas materialitas. Seharusnya entitas tidak berhenti pada tercapainya WTP saja, karena mereka masih harus menyelesaikan masalah dan menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Jika tidak diselesaikan, masalah tersebut dapat berdampak akumulatif (antar satker, antar kegiatan,

antar waktu) sehingga nilainya melebihi batasan materialitas. Hal ini dapat menjadi penyebab akun pengecualian dan opini tidak lagi WTP di tahun-tahun berikutnya.

### WTP Membanggakan, Tidak WTP Memalukan

Masih ada pimpinan entitas yang membanggakan capaian WTP. Sebaliknya ada juga yang merasa malu karena entitasnya masih belum WTP sehingga tidak hadir dalam penyerahan LHP LK. Padahal WTP seharusnya sudah “*built-in*” sebagai kewajiban para penyelenggara negara dan bukan untuk dibanggakan secara berlebihan. Memang belum diperolehnya WTP dapat dipandang sebagai “aib” bagi entitas, namun tidak perlu juga disikapi dengan malu yang berlebihan. Yang terpenting adalah komitmen pimpinan serta dukungan manajemen dan para pelaksana untuk memperbaiki tata kelola. Ini ditandai dengan implementasi *action plan* rekomendasi BPK untuk perbaikan sistem sebagai jalan menuju peningkatan opini berikutnya.

### WTP Membuat Larut Dalam Euphoria

Ada juga entitas yang mengungkapkan kegembiraan secara berlebihan setelah mendapat opini WTP. Bentuknya beragam dari cukur gundul massal, menggelar pesta rakyat hingga publikasi berlebihan di media. Tentunya BPK tidak dapat melarang ekspresi kegembiraan sebagai ungkapan syukur atas perolehan opini WTP bagi entitas yang telah lama mengidamkannya, tapi hendaknya itu dilakukan sewajarnya. Opini WTP merupakan syarat mutlak bagi pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam mencapai tujuan bernegara. WTP bukan merupakan prestasi luar biasa yang pantas dirayakan berlebihan apalagi dengan menghamburkan keuangan negara.

### WTP Untuk Mendapat Dana Insentif

Ada entitas yang beranggapan WTP dapat digunakan untuk mendapatkan dana insentif daerah dari Pemerintah Pusat. Sehingga opini non-WTP dianggap menjadi penghalang diperolehnya dana insentif tersebut. Dalam hal ini BPK hanya bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan berdasar-

kan SPKN. Penggunaan opini WTP sebagai kriteria pemberian dana insentif merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi dana insentif. Di samping itu syarat DID juga bukan opini WTP saja, namun ada persyaratan lainnya yaitu penetapan Perda APBD tepat waktu, melaksanakan *e-government*, nilai kinerja baik untuk beberapa kategori kinerja dan penghargaan dari kementerian teknis untuk beberapa fungsi tertentu.

### WTP Digunakan Sebagai Modal Politik

Opini WTP dapat digunakan sebagai modal politik bagi pimpinan entitas. Misalnya untuk keterpilihan kembali dalam pilkada atau mempertahankan posisi di kabinet. Perlu diingat bahwa BPK merupakan lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri dari afiliasi politik tertentu. Opini BPK tidak dipengaruhi oleh tekanan, permintaan atau kepentingan politik pihak manapun. BPK bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan SPKN agar hasilnya bermanfaat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan bernegara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK untuk kepentingan lain tentunya berada di luar kendali BPK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penggunanya.

## Mispersepsi Publik tentang Terbentuknya Opini WTP

Dari kacamata publik, masih terdapat persepsi yang kurang tepat tentang bagaimana terbentuknya opini WTP dari mulai persepsi bahwa WTP itu urusan pimpinan entitas saja, WTP itu tanggung jawab BPK juga, WTP itu Wajar Tanpa Pemeriksaan, hingga WTP dapat diintervensi dan WTP dapat dipesan/dapat dibeli.

### WTP Urusan Pimpinan Entitas Saja

Ada yang menganggap bahwa pimpinan entitaslah yang paling menentukan tercapai tidaknya target perolehan opini WTP. Memang pimpinan entitas bertanggungjawab atas seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam LK. Ini diwujudkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan *Management Representative Letter* yang ditandatangani. Namun perlu ditegaskan bahwa komitmen tersebut harus didukung para pelaksana di bawahnya yaitu para pengguna anggaran dan barang, para petugas penatausahaan keuangan, para penyusun LK, dan para auditor inspektorat perreview LK un-audited. Jadi semua jajaran entitas bertanggungjawab juga untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara di entitas tersebut.

### WTP Tanggung Jawab BPK Juga

Ada yang menganggap BPK juga ikut bertanggung jawab terhadap kondisi tata kelola entitas termasuk opini LK yang diberikan. Jika entitas sudah lama belum WTP berarti ada

yang kurang tepat dalam pembinaan BPK terhadap entitas selama ini. Jika terjadi penurunan opini berarti BPK abai terhadap permasalahan yang belum ditemukan pada audit sebelumnya. Perlu diingat bahwa opini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan entitas dan dukungan manajemen pelaksana dalam perbaikan tata kelola, dimana hal ini berada di luar kendali BPK. Itulah sebabnya opini LK entitas bukan lagi bagian dari indikator kinerja BPK. Selain itu turunnya opini dapat disebabkan karena permasalahan yang tidak terdeteksi, perbedaan sampel yang diambil atau permasalahan yang baru pada tahun berjalan, misal peraturan/kebijakan/sistem akuntansi/sistem informasi baru, maupun perubahan personel kunci dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

### WTP Wajar Tanpa Pemeriksaan

Ada juga media yang menyindir WTP sebagai “Wajar Tanpa Pemeriksaan” karena ada beberapa bagian yang dianggap penting dari entitas ternyata tidak diperiksa. Harus diingat bahwa audit berbeda dengan sensus dalam hal cakupan. Jika sensus harus mencakup 100% populasi, maka audit dilakukan berdasarkan uji petik dari populasi. Penentuan sample tersebut juga berdasarkan risiko (*risk based audit*) di mana hanya area berisiko saja yang diperiksa. Penentuan sample dilakukan dengan teknik statistik yang jelas sehingga hasilnya dapat mencerminkan populasi dan simpulannya dapat dipertanggungjawabkan secara teori statistik dan profesi audit. Sehingga opini didukung bukti yang cukup dan kompeten meski tidak seluruh bagian entitas diperiksa.

### WTP Dapat Dipengaruhi/Diintervensi

Masih ada yang menganggap pemberian opini dapat diintervensi melalui pengaturan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit. Padahal tim pemeriksa yang ditugaskan bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh intervensi terkait substansi hasil pemeriksaan. Setiap pembahasan opini secara berjenjang diperkuat dengan dokumentasi pertimbangan profesional yang digunakan. Dengan demikian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat direview oleh auditor internal BPK. Review opini secara berjenjang oleh manajemen unit pemeriksaan, pemberi tugas dan Pimpinan BPK juga memungkinkan *check and recheck* dari banyak pihak yang dapat mencegah intervensi dalam perumusan opini.

### WTP Dapat Dipesan/Dapat Dibeli

Masih ada tuduhan miring yang menganggap opini sebagai komoditas sehingga dapat diperoleh dengan segala macam cara termasuk dengan memberikan suap kepada auditor. Dalam hal ini BPK menerapkan sistem manajemen mutu yang ketat dalam pemeriksaan. SPKN menegaskan Anggota BPK dan pemeriksa harus mematuhi prinsip etika: independensi, integritas, dan profesionalisme.



BPK menerapkan *three line of defense* mulai dari tim pemeriksa, satker pemeriksaan hingga auditor internal BPK. Jika masih terdapat pelanggaran etika maka akan diproses penindakannya melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

## Mispersepsi Publik tentang Harapan terhadap Opini WTP

Publik sebenarnya menggantungkan harapan yang tinggi terhadap opini WTP mulai dari persepsi bahwa WTP harus murni tanpa penekanan, WTP harus bebas risiko politisasi, WTP seharusnya peduli juga dengan lingkungan, hingga WTP itu seharusnya cermin dari baiknya kinerja dan WTP berarti entitas bebas dari korupsi.

### WTP Harus Murni Tanpa Penekanan

Sebagian publik mempertanyakan opini WTP dengan penekanan sebagai tidak murni WTP karena substansi dalam penekanan mirip dengan alasan pengecualian sehingga opini yang seharusnya adalah WDP. Perlu dicatat bahwa opini non WTP diberikan apabila terdapat kesalahan yang material dan/atau *pervasive* terhadap keseluruhan LK (ketidaksihinggaan dengan Standar akuntansi), atau terdapat pembatasan lingkup (Ketidaksihinggaan dengan standar audit) yang mengakibatkan pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa LK bebas dari salah saji material. Sedangkan paragraf penekanan merupakan komunikasi tambahan jika pemeriksa menganggap bahwa menurut perspektif pembaca LK suatu permasalahan dianggap penting sehingga perlu ditekankan namun tidak sampai mempengaruhi kewajaran LK.

Penekanan suatu hal (PSH) diberikan atas suatu atau beberapa hal yang telah disajikan/diungkapkan dalam LK. Sedangkan Penekanan Hal Lain (PHL) diberikan untuk suatu informasi tertentu yang tidak disajikan/diungkapkan dalam LK, tetapi penting untuk difahami pengguna, khususnya terkait pemeriksaan, tanggung jawab pemeriksa atau Laporan Hasil Pemeriksaan. Sehingga pemeriksa seharusnya merumuskan opini WTP terlebih dahulu sebelum memberikan PSH atau PHL. Apabila pemeriksa memberikan penekanan, maka pemeriksa harus menegaskan bahwa opini tidak dimodifikasi (bukan non-WTP) sehubungan dengan permasalahan yang menjadi penekanan tersebut. Jadi PSH dan PHL bukan merupakan alasan pengecualian atau modifikasi opini (opini non WTP) yang terselubung. Dan WTP dengan PSH/PHL derajatnya sama dengan opini WTP yang tanpa penekanan.

### WTP Harus Bebas Risiko Politisasi

Publik masih menaruh curiga bahwa pemberian opini LK disusupi kepentingan politik atau rawan dipolitisasi para *stakeholder*. Mereka melihat bahwa pihak entitas dan pempin-

an BPK mungkin memiliki latar belakang politik yang sama/berbeda. Perlu diketahui bahwa di BPK berlaku kode etik sesuai Peraturan BPK No. 4/2018 yang melarang Anggota BPK dan Pemeriksa BPK menjadi anggota partai politik dan menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan politik praktis serta mewajibkannya untuk menghindari berbagai benturan kepentingan apapun termasuk kepentingan politik.

Sistem manajemen mutu sangat ketat, mulai dari review berjenjang melalui (i) *quality control* mulai dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, hingga penanggung jawab, (ii) *quality assurance* mulai dari pejabat struktural, satker penunjang hingga auditor internal BPK dan (iii) *check and balance* melalui Tim Review perumusan opini dan keputusan kolektif kolegial di tingkat Badan. Hal ini menyebabkan risiko politisasi hasil pemeriksaan termasuk opini LK dapat diminimalisasi secara internal. Namun BPK tidak bertanggung jawab atas bentuk politisasi opini LK oleh pihak lain di luar BPK karena itu berada di luar jangkauan sistem manajemen mutu yang hanya berlaku di internal BPK.



Jika entitas sudah akuntabel dan transparan yang tercermin dari opini WTP-nya maka baik data keuangan dan data non-keuangan yang dimilikinya telah dapat dimanfaatkan untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja pelayanan publiknya.

### WTP Seharusnya Peduli Lingkungan

Publik pemerhati lingkungan hidup mempertanyakan mengapa suatu entitas dapat memperoleh opini WTP sementara di wilayahnya atau di bidang yang menjadi tanggung jawabnya masih banyak terjadi kerusakan lingkungan. Ini artinya WTP tidak mencerminkan kepedulian entitas pada lingkungan. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan keuangan yang bertujuan menilai kewajaran LK juga telah mempertimbangkan bentuk tanggung jawab entitas dalam pengelolaan lingkungan yang tercermin dalam LK. Sepanjang hal tersebut sudah diakui, disajikan dan diungkapkan dalam LK maka penyajian LK telah wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Misalnya, pengakuan dan pengungkapan biaya dan kewajiban entitas untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan karena pencemaran yang dilakukannya, termasuk biaya, kewajiban dan dampak lainnya yang harus ditanggung/diambil alih tanggung jawabnya oleh entitas karena pelaku perusakan lingkungan tidak diketahui atau tidak dapat melakukan penanganan sendiri. Pertimbangan faktor kelestarian lingkungan hidup membuktikan pemeriksaan keuangan sebenarnya telah berwawasan lingkungan. Dan WTP suatu entitas diharapkan dapat memfasilitasi pengawasan atas pemenuhan kewajibannya terhadap pengelolaan lingkungan.

### WTP Mencerminkan Kinerja Baik

Publik juga masih mempertanyakan mengapa ada entitas yang sudah memperoleh opini WTP namun masih banyak keluhan akan buruknya pelayanan entitas tersebut kepada masyarakat. Ini berarti WTP tidak mencerminkan kinerja entitas sudah baik. Perlu diingat bahwa pemeriksaan LK bertujuan tidak untuk menilai kinerja entitas. Namun transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi entitas untuk dapat mengelola kinerjanya. Opini WTP atas LK justru menjadi modal awal bagi entitas untuk meningkatkan pelayanan publik. Jika entitas sudah akuntabel dan transparan yang tercermin dari opini WTP-nya maka baik data keuangan dan data non-keuangan yang dimilikinya telah dapat dimanfaatkan untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja pelayanan publiknya.

### WTP Berarti Bebas Dari Korupsi

Publik masih juga kerap mengkritisi entitas yang sudah memperoleh opini WTP namun pimpinan entitas dan pejabat penting lainnya terkena OTT dari APH karena terlibat praktik suap. Ini berarti WTP tidak dapat menjamin suatu entitas bebas dari korupsi. Mispersepsi ini dapat dijelaskan dari perspektif metodologi pemeriksaan keuangan dan karakteristik *fraud*/korupsi itu sendiri. Pemeriksaan LK bertujuan untuk menilai kewajaran (bukan kebenaran) LK, sehingga ada batas materialitas untuk mengevaluasi apakah kesalahan itu masih dalam batas kewajaran. Disamping itu audit dilaksanakan dengan berbasis risiko di mana uji petik dilakukan pada area yang berisiko. Kendati demikian masih ada risiko deteksi dimana sample yang diambil tidak mengandung *fraud* atau sebaliknya sampel yang tidak diambil justru mengandung *fraud*.

Dari perspektif *fraud*, ada aksioma *fraud is hidden* (kecurangan itu tersembunyi). *Fraud* bahkan dapat disembunyikan dalam sistem pengendalian internal yang dianggap memadai. Kelemahan SPI yang paling utama justru berasal dari faktor manusia dalam bentuk intervensi ataupun kolusi. Sayangnya pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk membongkar kolusi yang menyebabkan SPI tidak efektif mencegah dan mendeteksi *fraud*. Di samping itu tidak semua

*fraud* berkaitan dengan LK dan mempengaruhi kewajaran LK. Contohnya suap menyuap yang sumber dananya berasal dari uang pribadi dan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya keuangan entitas.

## Upaya Pelurusan Mispersepsi

Menurut ilmu komunikasi, persepsi itu bersifat dinamis sehingga dapat diubah walau membutuhkan waktu yang lama. Persepsi dapat juga dipengaruhi aspek politik dan juga aspek ekonomi. Pembentukan persepsi harus diulang-ulang karena harus bersaing dengan persepsi lain di mana ada semacam "pertarungan" dalam pembentukan persepsi. Ada banyak persepsi kurang tepat ingin dibenahi dan banyak juga persepsi yang benar ingin dibentuk oleh organisasi. Oleh karena itu diperlukan prioritas membenahan persepsi yang ingin digarap. Kemudian baru dipilih kanal komunikasi yang paling tepat untuk merubahnya.

Mungkin persepsi yang kurang tepat terhadap opini itu sudah lama terbentuk. Meski dapat diperbaiki namun membutuhkan waktu lama, *extra effort* dan berulang-ulang untuk memperbaikinya. Entitas maupun publik sah saja memiliki pertimbangan politis dan ekonomi dalam memandang opini BPK. Kemenangan persepsi yang kurang tepat atas persepsi yang benar mungkin terjadi karena pengulangan informasi yang intensif atau karena kedekatan sumber informasi dengan pemilik persepsi meskipun informasi yang mempengaruhi persepsi tersebut tidak valid. Untuk itu BPK perlu mengkanalisasi komunikasi untuk memperbaiki persepsi tersebut, antara lain melalui publikasi, sosialisasi, dialog, diklat, *workshop*, atau seminar. Agar pesan yang benar dapat sampai ke entitas dan publik sehingga membentuk persepsi yang diharapkan BPK. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

28 Juli 2020

Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2019 kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta.



24 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.



23 Juli 2020

Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), di Auditorium Kementerian Perdagangan, di Jakarta.







24 Juli 2020

Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian oleh Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta.

21 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi kepada Direktur Utama LPP RRI M. Rohanudin.



3 Agustus 2020

LHP atas Laporan Keuangan Kementerian KUKM Tahun 2019 oleh Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang kepada Menteri KUKM, Teten Masduki.



22 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenpora Tahun Anggaran 2019 oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi kepada Menpora Zainudin Amali.



23 Juli 2020

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BNPB Tahun Anggaran 2019 kepada BNPB kepada Kepala BNPB, Doni Monardo di Kantor Pusat BNPB, di Jakarta.



21 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Tahun 2019 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun kepada Menteri LHK Siti Nurbaya di Kantor Kementerian LHK, Jakarta.



21 Juli 2020

Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2019 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhi Prabowo.



27 Juli 2020

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar menyampaikan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2019 pada kementerian/lembaga di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V kepada Menteri Agama Fachrul Razi, di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

29 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2019 oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Daniel Lumban Tobing kepada Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor Pusat BPK, Jakarta.



27 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2019 pada kementerian/lembaga di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar kepada Sekjen Kemendagri, di Kantor Pusat BPK, Jakarta.



# Kuis



## Pertanyaan:

Dalam Majalah Warta Pemeriksa edisi Juni disebutkan jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP, ada berapakah LKKL tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

Keluarga besar BPK RI mengucapkan

Selamat  
Hari Raya  
Idul Adha  
1441 H



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial